

**ANALISIS KINERJA FUNGSI PENGAWASAN
INSPEKTORAT DAERAH
(Studi Kasus pada Inspektorat Kabupaten Sumba Timur)**

**TESIS
Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Magister**



OLEH :

**ERNESTA KARERI HARA
176020300111052**

**PROGRAM MAGISTER AKUNTANSI
PASCASARJANA FAKULTAS EKONOMI & BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2019**

T E S I S
ANALISIS KINERJA FUNGSI PENGAWASAN
INSPEKTORAT DAERAH
(Studi Kasus pada Inspektorat Kabupaten Sumba Timur)

Oleh :

ERNESTA KARERI HARA
176020300111052

Dipertahankan didepan penguji
pada tanggal : **08 Juli 2019**
dan dinyatakan memenuhi syarat

Komisi Pembimbing,



Dr. Roekhudin, SE., M.Si., Ak
Ketua



Noval Adib, SE., M.Si., Ph.D., Ak
Anggota

Mengetahui,
a/n. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Brawijaya
Ketua Program Magister Akuntansi



Dr. Erwin Saraswati, Ak., CPMA., CSRA, CA
NIP. 19600124 198601 2 001

LEMBAR IDENTITAS KOMISI PEMBIMBING DAN PENGUJI

Judul :ANALISIS KINERJA FUNGSI PENGAWASAN
INSPEKTORAT DAERAH (Studi Kasus pada
Inspektorat Kabupaten Sumba Timur)

Nama Mahasiswa : ERNESTA KARERI HARA

Program Studi : AKUNTANSI

KOMISI PEMBIMBING

Pembimbing 1 : Dr. Roekhudin, SE., M.Si., Ak

Pembimbing 2 : Noval Adib, SE., M.Si., Ph.D., Ak

TIM PENGUJI

Dosen Penguji 1 : Prof. Gugus Irianto, SE., MSA., Ak., Ph.D

Dosen Penguji 2 : Dr. Bambang Hariadi, SE., M.Ec., Ak

Tanggal Yudisium : 08 Juli 2019

a.n Dekan

Ketua Program Studi Magister Akuntansi



Dr. Erwin Saraswati, Ak., CPMA., CSRA, CA
NIP. 19600124 198601 2 001

PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah TESIS dengan judul:

"ANALISIS KINERJA FUNGSI PENGAWASAN INSPEKTORAT DAERAH (Studi Kasus pada Inspektorat Kabupaten Sumba Timur)"

Tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah TESIS ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia TESIS ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (MAGISTER) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (UU NO. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70)

Malang, 08 Juli 2019

Mahasiswa,



NAMA : ERNESTA KARERI HARA
NIM : 176020300111052
PS : MAGISTER AKUNTANSI
PPS FEB UB

RIWAYAT HIDUP

Ernesta Kareri Hara, lahir di Hambapraing 13 Juli 1980 sebagai anak pertama dari lima bersaudara dari Ayah Yulius Mbepa dan Ibu Anasthasia lika Liau. Pendidikan formal yang telah ditempuh dimulai dengan pendidikan dasar pada SDN Umamapu di kota Waingapu (1986-1992), melanjutkan pendidikan menengah di SMPN 2 Waingapu (1992-1995), selanjutnya pada SMKN 1 Waingapu pada tahun 1995 sampai dengan 1998, dan menyelesaikan pendidikan tingkat stasa satu di STIE “BBANK” Yogyakarta pada tahun 2003. Penulis mendapatkan kesempatan melanjutkan studi Magister Ilmu Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universita Brawijaya Malang pada tahun 2017 dan lulus pada tahun 2019. Sejak tahun 2005 mengabdikan diri sebagai ASN pada Inspektorat Kabupaten Sumba Timur.

Malang, Juli 2019

Penulis

ERNESTA KARERI HARA

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur penulis Panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan kasih karunia-Nya sehingga Tesis ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis menyadari bahwa selesainya tesis ini karena adanya sumbangsih dari banyak pihak yang telah memberikan dorongan, dukungan, baik moril maupun materill.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Nuhfil Hanani AR., MS selaku Rektor universitas Brawijaya.
2. Ibu DR. Erwin Saraswati, Ak., CPMA., CSRA, CA selaku ketua program Studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.
3. Bapak Dr. Roekhudin, SE., M.Si., Ak selaku pembimbing 1 yang telah memberikan berbagai pencerahan kepada peneliti sehingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik.
4. Bapak Noval Adib, SE., M.Si., Ph.D., AK selaku pembimbing 2 yang telah sabar, rela dan ikhlas memberikan bimbingan, masukan, dan gagasan yang sangat berarti.
5. Bapak Prof. Gugus Irianto, SE., MSA., Ak., PhD., dan Bapak Dr. Bambang Hariadi, SE., M.Ec., Ak selaku penguji yang telah memberikan saran – saran yang sangat berharga dalam upaya penyempurnaan tesis ini.
6. Bpk Drs. Gidion Mbiliyora selaku Bupati Kabupaten Sumba Timur serta jajarannya yang telah mempercayakan penulis untuk melanjutkan pendidikan Program Studi Magister Akuntansi
7. Ibu Rambu Lika, SE., AK selaku Inspektur Kabupaten Sumba Timur yang selalu mendukung dan memotivasi penulis.

8. Rekan sekerja pada Inspektorat Kabupaten Sumba Timur yang dengan tulus selalu siap membantu penulis selama penelitian.
9. Orang tua tercinta Bapak Yulis Mbepa dan Anasthasia lika yang selalu memberikan dukungan dengan penuh cinta kepada penulis.
10. Adik-adikku terkasih Simson Bula Landuweru, SH, Dominggus Landu Weru, A.Md, Adriana Loni Ata Loi, S.Pd, dan Yosafat Landuweru S.Pi
11. Teman-teman angkatan 2017/2018 program Studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya khususnya Brigita, Magdalena, Oly, Rizky, Jean, Harfiahani, Melky, Betrik, Laila, Piter, Marsel, Tomy terimakasih untuk kebersamaannya yang begitu indah.
12. Kepada semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Tesis ini penulis persembahkan untuk keluarga yang penulis banggakan dan cintai suamiku Pdt. Dr. Ahas Weros Ballanggiku, S.Th., M.Th dan anak-anakku yaitu sulung jagoan mama Viola Rambu Amelia Ballanggiku, pangeranku satu – satunya Justin Andrian Umbu Ballanggiku dan anakku si bungsu yang cantik Dhenayah Rambu Akhiva Ballanggiku, terimakasih untuk semua doa dengan penuh cinta yang selalu di panjatkan, untuk perhatian, kesabaran dan motivasi selama perkuliahan maupun dalam penyelesaian tesis ini.

Damai Sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya selalu menyertai kita sekarang dan selamanya, Amin.

Malang, Juli 2019

Penulis

ERNESTA KARERI HARA

ABSTRAK

Sejak perubahan paradigma dengan pemberlakuan Otonomi Daerah melalui Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada daerah. Seiring dengan hal tersebut semakin tinggi tuntutan masyarakat akan peningkatan kinerja birokrasi publik dan tingkat kepercayaan masyarakat kepada organisasi memberikan dampak yang besar pula tuntutan terhadap kinerja pengawasan Inspektorat. Oleh karena itu Peran pengendalian dan pengawasan Inspektorat dalam fungsinya sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sangat penting dalam proses terciptanya akuntabilitas dan transparansi sehingga tercapai pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*).

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis kinerja fungsi pengawasan Inspektorat Kabupaten Sumba Timur dengan menggunakan pendekatan kualitatif karena peneliti bermaksud memperoleh gambaran yang mendalam tentang kinerja fungsi pengawasan Inspektorat kabupaten Sumba Timur. Data yang dikumpulkan pada penelitian ini didasarkan pada data primer dan sekunder. Sumber data diperoleh dari hasil wawancara dengan Inspektur Kabupaten Sumba Timur, Para pejabat eselon III (Inspektur pembantu Wilayah), Pejabat fungsional (auditor), dan Kasubag Evaluasi serta pejabat diluar Inspektorat yaitu Kepala Dinas dan Sekretaris Organisasi Pemerintah Daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan kinerja fungsi Inspektorat Kabupaten Sumba Timur belum Optimal sesuai dengan yang diharapkan sehingga dibutuhkan strategi untuk mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan fungsi pengawasan yakni (1) Meningkatkan kompetensi APIP; (2) Memberikan penghargaan sesuai prestasi yang dicapai, dan sebaliknya memberikan punishment (hukuman) pada pegawai yang kurang menunjukkan kinerja baik dan perlunya melakukan pembinaan secara simultan, dan melakukan evaluasi terhadap kinerja auditor; (3) Pemberian sanksi tegas terhadap objek pemeriksaan yang lalai atau kurang berkomitmen terhadap pelaksanaan pengawasan.

Kata Kunci : Kinerja, Fungsi Pengawasan, Inspektorat Daerah

ABSTRACT

Since, the paradigm change with the implementation of Regional Autonomy through Law Number 22 the Year 1999 as has been several times amended the latest by Law Number 9 the Year 2015 concerning the Second Amendment to Law Number 23 the Year 2014 concerning Regional Government. The implementation of regional autonomy is carried out by giving broad, real, and responsible authority to the regions. Along with this, the higher the demands of the community for the improvement in the performance of the public bureaucracy and the level of public trust in the organization has a great impact as well as demands on the performance of supervision of the Inspectorate. Therefore the role of control and supervision of the Inspectorate in its function as the Government Internal Supervisory Apparatus (APIP) is very significant in the process of creating accountability and transparency, so a good governance and clean government is achieved. The purpose of this study was to describe and analyze the performance of supervisory capacity of the East Sumba Regency Inspectorate. This study used a qualitative approach to obtain an in-depth picture of the performance of the supervisory function of the East Sumba district Inspectorate. The data collected in this study is based on primary and secondary data. Data sources were obtained from interviews with East Sumba District Inspectors, Echelon III officials (Regional Assistant Inspectors), Functional Officers (auditors), and Head of Subdivision of Evaluation and officials outside the Inspectorate, namely Head of Service and Regional Government Organization Secretary. The results is indicated that the performance of the East Sumba Regency Inspectorate function has not been optimal as expected so that a strategy is needed to overcome obstacles in the implementation of the supervisory function, namely (1) Improve APIP competencies; (2) Give awards according to the achievements, and conversely give punishment to employees who lack good performance and the need to conduct coaching simultaneously, and evaluate the auditor's performance; (3) Provision of strict sanctions on the object of inspection that is negligent or less committed to the conduct of supervision.

Keywords: Performance, Supervision Function, Regional Inspectorate

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur, hormat dan kemuliaan penulis Panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan kasih karunia-Nya sehingga Tesis ini dapat diselesaikan dengan baik. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Magister Sains Akuntansi (MSA). Adapun judul penelitian ini adalah: "**ANALISIS KINERJA FUNGSI PENGAWASAN INSPEKTORAT DAERAH (Studi Kasus pada Inspektorat Kabupaten Sumba Timur).**"

Tesis ini terdiri dari 7 (tujuh) bab, yaitu : 1) Pendahuluan, 2) Tinjauan Pustaka, 3) Metodologi Penelitian, 4) Kinerja Fungsi Pengawasan Inspektorat Kabupaten Sumba Timur Dimensi Kuantitas Hasil Kerja, 5) Kinerja Fungsi Pengawasan Inspektorat Kabupaten Sumba Timur Dimensi Kualitas Hasil Kerja, 6) Kinerja Fungsi Pengawasan Inspektorat Kabupaten Sumba Timur Dimensi Ketepatan Waktu, dan 7) Penutup.

Pada akhirnya penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan meskipun telah disusun secara optimal. Karena keterbatasan pengetahuan, waktu dan terbatasnya literatur menyebabkan tesis ini masih terdapat kekurangan atau kelemahan. Untuk itu penulis akan sangat menghargai apapun pendapat, kritik dan saran yang bersifat membangun dalam menyempurnakan tesis ini.

Malang, Juli 2019

Penulis

ERNESTA KARERI HARA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN IDENTITAS KOMISI PEMBIMBING DAN PENGUJI	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS.....	iv
RIWAYAT HIDUP	v
UCAPAN TERIMAKASIH.....	vi
ABSTRAK.....	viii
ABSTRAK.....	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Motivasi Penelitian	10
1.3 Rumusan Masalah	11
1.4 Tujuan Penelitian	11
1.5 Kontribusi Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Kinerja	13
2.1.1 Pengertian Kinerja.....	13
2.1.2 Dimensi Kinerja	14
2.1.3 Indikator Pengukuran Kinerja Organisasi Sektor Publik.....	14

2.2 Pengawasan	18
2.2.1 Pengertian Pengawasan	18
2.2.2 Fungsi Pengawasan	20
2.2.3 Jenis Pengawasan	21
2.2.4 Prosedur Audit.....	24
2.3 Standar Professional Audit Internal (SPAI) dan Kompetensi Auditor	28
2.3.1 Standar Professional Audit Internal (SPAI)	28
2.3.2 Kompetensi Auditor	29
2.3.3 Akuntabilitas	30
2.3.4 Konsep Akuntabilitas.....	30
2.3.5 Dimensi Akuntabilitas	32
 BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian.....	34
3.2 Situs Penelitian	35
3.3 Objek Penelitian.....	40
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	41
3.5 Pengecekan Kredibilitas Data	43
3.6 Analisis Data.....	44
 BAB IV KINERJA FUNGSI PENGAWASAN INSPEKTORAT KABUPATEN SUMBA TIMUR DIMENSI KUANTITAS HASIL KERJA	
4.1 Capaian Kinerja Inspektorat.....	47
4.2 Sumber Daya Manusia dan Respon Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai Kendala Capaian Kinerja	55
4.3 Simpulan.....	58

BAB V KINERJA FUNGSI PENGAWASAN INSPEKTORAT KABUPATEN

SUMBA TIMUR DIMENSI KUALITAS HASIL KERJA

5.1 Kualitas Sumber Daya Manusia Inspektorat.....	59
5.2 Rendahnya Tindak Lanjut Hasil Temuan (TLHP)	65
5.3 Simpulan.....	72

BAB VI KINERJA FUNGSI PENGAWASAN INSPEKTORAT KABUPATEN SUMBA

TIMUR DIMENSI KETEPATAN WAKTU

6.1 Rendahnya Tingkat Penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Oleh Pemeriksa.....	74
6.2 Rendahnya Kompetensi, Kurangnya Kerjasama Tim Dan Belum Diterapkannya Sanksi Hukum Sebagai Kendala Keterlambatan Penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).....	75
6.3 Simpulan.....	77

BAB VII PENUTUP

7.1 Simpulan.....	79
7.2 Keterbatasan Penelitian	80
7.3 Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA.....	82

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak perubahan paradigma dengan pemberlakuan Otonomi Daerah melalui Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, wewenang pemerintahan pusat diserahkan kepada daerah dalam rangka desentralisasi yang dimaksudkan agar daerah lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperlancar pelaksanaan kewajiban sesuai dengan karakteristik daerah masing – masing.. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan antara pemerintah. Pemerintah terus berupaya memberikan pelayanan yang efisien dan efektif untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Oleh karena itu Peran pengendalian dan pengawasan Inspektorat dalam fungsinya sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sangat penting dalam proses terciptanya akuntabilitas dan transparansi sehingga tercapai pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*), pengawasan hakekatnya adalah suatu tindakan menilai (menguji) apakah sesuatu telah berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan, dalam rumusan sederhananya maksud pengawasan adalah memahami dan menemukan apa yang salah demi perbaikan di masa mendatang (Yahya,2006)

Tuntutan masyarakat mengenai perlunya perbaikan kinerja birokrasi publik telah menjadi agenda utama publik saat ini, tingkat kepercayaan masyarakat kepada organisasi memberikan dampak yang besar pula terhadap tuntutan terhadap kinerja fungsi pengawasan Inspektorat. Peningkatan kinerja fungsi pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selain untuk mewujudkan cita-cita otonomi daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, juga untuk mencegah agar tidak terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang. *Lord Acton* dalam Tri Widodo (2008) menyatakan, bahwa manusia yang mempunyai kekuasaan cenderung untuk menyalahgunakan kekuasaan itu, tetapi manusia yang mempunyai kekuasaan tak terbatas pasti akan menyalahgunakannya (*power tends to corrupt, but absolute power corrupt absolutely*). Salah satu tuntutan masyarakat untuk menciptakan *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintah daerah adalah kiprah institusi pengawas daerah.

Dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat, agar *good governance* dapat tercipta Mardiasmo (2006) menyatakan, pemerintah daerah dituntut dapat melaksanakan 3 (tiga) mekanisme agar lebih responsif, transparan dan akuntabel, yaitu : (1) mendengarkan suara atau aspirasi masyarakat (2) memperbaiki internal rules dan mekanisme pengendalian, dan (3) membangun iklim kompetisi dalam memberikan layanan terhadap masyarakat. Ketiga hal tersebut saling berkaitan dan saling menunjang untuk memperbaiki serta menunjang aktifitas pengelolaan pemerintah daerah.

Pengawasan merupakan unsur penting dalam proses manajemen, pengawasan memiliki peran yang sangat strategis untuk terwujudnya akuntabilitas publik dalam pemerintahan dan pembangunan melalui suatu kebijakan pengawasan yang komprehensif dan membina. Inspektorat daerah memainkan peran yang sangat penting

untuk kemajuan dan keberhasilan pemerintah daerah dan perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran. Inspektorat Daerah menjadi pilar yang mempunyai tugas sebagai pengawas sekaligus pengawal dalam pelaksanaan program pemerintah daerah yang tertata dan tertuang dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), (Haris dan Kusmanto, 2016).

Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh inspektur yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris Daerah. Inspektorat salah satu unit kerja eselon II bidang pengawasan Inspektorat merupakan auditor internal pemerintah yang memiliki tugas melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pelaksanaan APBD dan kegiatan non keuangan pemerintah Daerah.

Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota merupakan amanat dari ketentuan Pasal 218 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan: (1) Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Pemerintah yang meliputi: a. Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, b. Pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, secara lebih teknis dilaksanakan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2017 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya pengawasan sebagai salah satu upaya untuk

membangun pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa. Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan berdasarkan prinsip : a) pemeriksaan dan penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan serta pelaksanaan program dan kegiatan, b) pemeriksaan secara berkala atau sewaktu-waktu maupun pemeriksaan terpadu, c) rewiw terhadap dokumen atau laporan secara berkala atau sewaktu-waktu dari Perangkat Daerah, d) pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi, dan nepotisme dan e) monitoring dan evaluasi terhadap program dan kegiatan perangkat daerah.

Pelaksanaan monitoring atau Pemantauan oleh Inspektorat Daerah idealnya dilaksanakan secara berkesinambungan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan (*on going*) dan pasca program/kegiatan, sebagai salah satu bentuk pengarahan dan penjagaan terhadap pelaksanaan tupoksi instansi pemerintah agar dalam implementasinya tetap sesuai dengan kebijakan, rencana, prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu dukungan sumber daya aparatur dari aspek kualitas maupun kuantitas sangat berpengaruh terhadap pencapaian tujuan pengawasan. Berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat Propinsi Nomor IP.156/LHP/PKPT-2016 tanggal 07 Oktober 2016 yang menunjukkan lemahnya kualitas aparat pengawas pada Inspektorat Kabupaten Sumba Timur adalah keterlambatan penyelesaian laporan hasil pemeriksaan (LHP). Prosedur baku pelaksanaan kegiatan penugasan pengawasan atau standard operating procedures mewajibkan LHP diselesaikan paling lambat sehari setelah masa pemeriksaan berakhir. Kelemahan ini terus berlanjut setiap tahunnya mengakibatkan objek yang diperiksa terlambat memperbaiki kondisi yang merupakan temuan dan mengakibatkan kelonggaran lembaga pemerintah untuk melakukan kesalahan dan penyimpangan penggunaan anggaran yang mengakibatkan risiko tuntutan hukum terhadap aparat pemerintah.

Siagian (2001) menyatakan, mengawasi pada dasarnya adalah mengawasi semua apa yang telah direncanakan, diorganisasikan dan diarahkan, tanpa pengawasan yang baik terhadap ketiga unsur manajemen semua usaha akan sulit mencapai efektivitas tujuan. Pada umumnya pengawasan terdiri dari 3 (tiga) langkah yaitu: a) menentukan standar, b) mengukur hasil atas dasar standard dan c) mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan (Manullang,2014). Standar pengukuran yang dipakai biasanya sudah ditentukan oleh penanggung jawab program/kegiatan, yang selanjutnya pengawas mengukur hasil-hasilnya dengan mengacu kepada standar tersebut. Hasil pengukurannya sebagai dasar untuk menyimpulkan apakah pelaksanaan kegiatan telah diselenggarakan secara efisien, efektif, ekonomis dan tertib aturan. Pengawasan akan sia-sia tanpa tindakan perbaikan, APIP wajib memantau dan melakukan pemutakhiran data tindak lanjut hasil Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, apabila dalam pengukuran hasil ditemukan keadaan tidak sesuai standar yang direncanakan, maka pengawas harus menganjurkan tindakan perbaikan.

Perkembangan penyelesaian kasus kerugian Negara/Daerah Kabupaten Sumba Timur posisi sampai Desember 2018 menunjukkan adanya kelemahan dalam penanganan tindak lanjut hasil pengawasan dimana temuan kerugian negara baru diselesaikan 28,47% dari total kerugian negara sejumlah Rp.22.752.850.410,33 (dua puluh dua milyar tujuh ratus lima puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu empat ratus sepuluh tiga puluh tiga sen rupiah) dan masih tersisa senilai Rp.11.289.448.361,95 (sebelas milyar dua ratus delapan puluh sembilan empat ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh satu sembilan puluh lima sen rupiah) Selanjutnya hasil pemutakhiran data hasil pemeriksaan per 31 Desember 2018 pada Inspektorat Kabupaten Sumba Timur ditemukan Inspektorat Kabupaten Sumba Timur semakin meningkat setiap tahunnya sementara penyelesaian tindak lanjut terhadap temuan

cenderung menurun dengan demikian tujuan jangka panjang Inspektorat berupa tindakan pencegahan dan perbaikan sistem pemerintahan jelas belum berjalan, karena untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan tindak lanjut hasil pengawasan, betapapun baiknya dan sempurnanya hasil audit/pemeriksaan tidak akan mempunyai arti apabila tidak ada suatu tindakan tindak lanjut, karena tindak lanjut merupakan langkah – langkah penyelesaian hasil temuan dan rekomendasi dari suatu pemeriksaan yang sesegera mungkin untuk mendapatkan penyelesaian oleh unit kerja/instansi terkait.

Hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Lembaga/Aparat Pengawasan Eksternal Pemerintah, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun 2016 – 2017 Kabupaten Sumba Timur mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) namun pada tahun 2018 berdasarkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) Nomor 18.a/LHP/XIX.KUP/06/2018 tanggal 8 Juni 2018 predikat laporan keuangan Kabupaten Sumba Timur menurun menjadi wajar dengan pengecualian (WDP), beberapa hal yang menjadi dasar pemberian opini wajar dengan pengecualian diantaranya kelemahan atas kepatuhan terhadap perundang-undangan yaitu temuan pembayaran tunjangan dan akomodasi anggota DPRD tidak sesuai ketentuan, keterlambatan penyampaian laporan realisasi penggunaan dana desa dan kelurahan, terdapat kekurangan volume pekerjaan pada beberapa dinas pada Kab. Sumba Timur. Selanjutnya kelemahan atas sistim pengendalian intern ditemukan bahwa pengelolaan dana bantuan operasional sekolah, persediaan, aset tetap belum memadai, penatausahaan dan pengelolaan kas dibendahara pengeluaran belum tertib. Hal ini menunjukkan masih lemahnya peran Inspektorat Kabupaten Sumba Timur sebagai pihak yang menjalankan fungsi pengawasan internal. Opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK menjadi penting karena merupakan cerminan dari kinerja lembaga pemerintah yang sudah sesuai dengan standar serta mencerminkan akuntabilitas yang baik. Oleh karena itu,

keterlibatan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dalam hal ini inspektorat menjadi sangat penting dalam upaya peningkatan kualitas laporan keuangan dan mempertahankan opini audit wajar tanpa pengecualian.

Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.PER/03/M.PAN/02/2006 tentang Kebijakan Pengawasan Nasional bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), di mana sejak bergulirnya era reformasi pemerintahan pada awal 2000, Inspektorat Kabupaten Sumba Timur selaku lembaga birokrasi bidang kepengawasan, juga dengan sendirinya mengikuti perubahan paradigma. Pada mulanya pengawasan cenderung mengarah kepada sifat *WatchDog* yang menjadikan dirinya sosok anjing penyalak yang hanya mencari-cari kesalahan *auditan*. Saat ini berubah sifat lebih ke arah *Consulting Partnership* dan *Catalis*. Meski Inspektorat Kabupaten Sumba Timur bekerja dalam lingkup pengawasan, menurut ketentuan di atas secara eksplisit ikut bertanggungjawab terhadap keberhasilan program/kegiatan lingkup pemerintah daerah yang berada pada unit kerja eselon lain. Paradigma *watchdog* masih melekat kuat dalam diri aparat pengawas ketimbang kehendak mengubah sikap menjadi *counseling partner dan catalis* ataupun *quality assurance* dari satuan atau unit kerja yang diawasi. Dengan memainkan peran sekedar *watchdog* pelaksanaan pengawasan sering kali memakan waktu dan biaya tinggi, sementara rekomendasi yang disampaikan lebih banyak bersifat *punishment* terhadap pelaksanaan kegiatan; bukan pemberian solusi agar kegiatan dapat terlaksana dengan efektif, efisien dan memberi dampak manfaat yang jelas dan terukur. Sementara *punishment* terus diberikan, nyatanya kesalahan, kecurangan dan praktik korup terus saja berlangsung tanpa kenal kata jera.

Hal yang utama dari pengawasan oleh APIP adalah pemeriksaan (*auditing*), monitoring (pemantauan), evaluasi, review, sosialisasi dan asistensi, yang kesemuanya

adalah lebih ditekankan kepada upaya *preventif* atas penyimpangan yang mengarah kepada *miss manajemen* yang berdampak kepada ketidaktertiban maupun tindak korupsi. Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawas Interen Pemerintah, dapat menjadi ujung tombak untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Peningkatan kinerja inspektorat daerah sebagai APIP sangatlah penting sehingga benar-benar mampu menekan tingkat kebocoran/kecurangan keuangan daerah/negara, efektif dan efisien dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan.

Senada dengan hal tersebut, Mahsun (2006) berpendapat bahwa untuk memperkuat proses akuntabilitas publik, salah satunya adalah dengan adanya audit sektor publik yang handal dan terpercaya. Audit sektor publik yang handal dan terpercaya harus didukung oleh 3 aspek, yaitu : (1) auditor yang kompeten, profesional dan independen, (2) lembaga atau institusi publik yang independen, kuat dan terpercaya, serta (3) adanya standar auditor sektor publik. Disinilah peran penting Inspektorat Kabupaten sebagai sebuah instansi di lingkungan pemerintah daerah yang bertugas melakukan audit internal dilingkungan pemerintah daerah, yang pada dasarnya merupakan tujuan untuk meningkatkan pengelolaan resiko, sistem pengendalian internal dan proses tata kelola yang pada akhirnya dapat membantu pemerintah daerah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Disisi lain ada anggapan sebagian masyarakat yang merasa kinerja pengawasan oleh Inspektorat Daerah dirasakan belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. Sebagaimana yang juga terjadi pada daerah lain di Indonesia, banyaknya kasus di sejumlah dinas dan instansi pemerintah yang ditangani Inspektorat Kabupaten Sumba Timur seperti kasus penyalahgunaan wewenang dari pejabat daerah, kebocoran dalam pengelolaan keuangan, banyaknya aparat desa yang terlibat kasus korupsi, masih sering terjadi dari tahun ketahun padahal

pengawasan secara terus menerus tetap berlangsung, namun dampak dari hasil pengawasan tersebut belum dapat dirasakan secara nyata. Hal ini memunculkan ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja Inspektorat Kabupaten Sumba Timur yang dianggap tidak serius menangani berbagai kasus yang merugikan keuangan Negara/Daerah, hal ini menunjukkan pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Inspektorat Kabupaten Sumba Timur belum dapat mencegah atau menangkal agar kasus tersebut tidak terjadi, yang oleh Tjokrowinoto (1995) disebut kurang memiliki *administrative* yaitu suatu kemampuan untuk menimbulkan efek atau dampak yang diharapkan.

Untuk meningkatkan kinerja fungsi pengawasan Inspektorat Kabupaten Sumba Timur. Sebagaimana terjadinya beberapa permasalahan tersebut di atas, maka perlu dilihat juga faktor-faktor apa yang menjadi penghambat pelaksanaan tugas-tugas pengawasan di pemerintah, Kabupaten Sumba Timur sehingga dapat diupayakan untuk segera ditindak lanjuti kelemahannya. Dari beberapa penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Matei *et al.*,(2017); Damopolii *et al.*,(2017); Haris dan Kusmanto, (2016); Indarwati (2016); Rijani *et al.*,(2016); Ardiyanti *et al.*,(2016); Sanjaya (2015); Setiawan dan Putro (2013) secara umum permasalahan yang menjadi faktor penghambat adalah lemahnya profesionalitas aparat pengawas, kurangnya dukungan operasional dalam melaksanakan tugas dan fungsi, kurangnya sarana dan prasarana.

Bertitik tolak dari uraian di atas, maka peneliti menganggap penting untuk menganalisis kinerja fungsi pengawasan Inspektorat Kabupaten Sumba Timur sehingga dapat diketahui faktor-faktor penghambat dan dapat diupayakan strategi peningkatan kinerja pelaksanaan fungsi pengawasan pada Inspekrotar Kabupaten Sumba Timur.

1.2. Motivasi Penelitian

Dari uraian diatas peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian tentang kinerja fungsi pengawasan karena selain peneliti sebagai bagian dari “keluarga besar” Inspektorat kabupaten sumba Timur juga karena masih adanya penilaian masyarakat bahwa kinerja pengawasan oleh Inspektorat belum sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini terlihat dari beberapa fenomena yang terjadi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan Inspektorat diantaranya pertama menurunnya opini BPK atas laporan keuangan Kabupaten Sumba Timur yang semula pada tahun 2016 sampai dengan 2017 mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tetapi pada tahun 2018 sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor 18.a/LHP/XIX.KUP/06/2018 tanggal 8 Juni 2018 Badan Pengawas Keuangan memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian. Inspektorat Daerah diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi kegiatan manajerial pemerintah daerah dengan kegiatan konsultasi dan pembinaan bagi penyelenggaraan pemerintahan upaya peningkatan kualitas laporan keuangan secara optimal.

Motivasi kedua peneliti yaitu adanya temuan keterlambatan penyelesaian laporan hasil pemeriksaan (LHP) oleh aparat pengawas Inspektorat Kabupaten Sumba Timur yang merupakan hasil audit Inspektorat Propinsi Nomor IP.156/LHP/PKPT-2016 tanggal 07 Oktober 2016. Hal ini mendorong peneliti untuk meneliti secara mendalam mengenai permasalahan keterlambatan tersebut sehingga diperoleh gambaran demi peningkatan kualitas aparatur pengawas, dimana tanggung jawab dan pelaksanaan tugas auditor tampak dalam ketepatan waktu penyampaian laporan auditannya. Tepat waktu diartikan bahwa laporan hasil audit harus disampaikan sedini mungkin kepada objek pemeriksaan sebagai dasar perbaikan atas kelemahan atau kekurangan yang ditemukan oleh auditor.

Motivasi ketiga rendahnya penanganan tindak lanjut hasil pemeriksaan yaitu jumlah kerugian baru diselesaikan 49,13% dari total kerugian negara sebesar Rp.22.171.379.206,53. Fenomena rendahnya TLHP bukan masalah baru namun terjadi pula ditempat lain Sari (2013) menyimpulkan bahwa kendala penyelesaian TLHP di Provinsi Jawa Barat dan Banten dikarenakan belum tersedianya anggaran yang memadai untuk mendukung TLHP, penelitian Harinurhady (2017) mengemukakan bahwa kurangnya komunikasi pada tingkatan manajemen SKPD Kabupaten Sumbawa Barat dan masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten merupakan penyebab penyelesaian tindak lanjut belum tercapai secara maksimal. Hal ini membuat peneliti tertarik untuk meneliti secara mendalam mengenai permasalahan TLHP, karena manfaat tindak lanjut rekomendasi audit internal adalah untuk meningkatkan kinerja manajerial entitas/objek pemeriksaaan agar apabila terjadi ketidakhematan, ketidakefisienan dan ketidakefektifan dalam melaksanakan kegiatan operasional dapat segera diperbaiki, sehingga mencapai tujuan organisasi.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang fenomena yang disajikan diatas maka dirumuskan pernyataan penelitian adalah “Bagaimana kinerja fungsi pengawasan Inspektorat Kabupaten Sumba Timur “

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis kinerja fungsi pengawasan Inspektorat Kabupaten Sumba Timur.

1.5 Kontribusi penelitian

Kontribusi yang di harapkan dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis

Memberikan kontribusi kepada ilmu pengetahuan dan pengembangan bidang ilmu Akuntansi Sektor Publik, khususnya yang berhubungan dengan audit sektor publik, di mana diharapkan pula hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi pihak lain yang akan melakukan penelitian tentang kinerja fungsi pengawasan di daerah.

2. Secara Praktis

Bagi Inspektorat Kabupaten Sumba Timur memberikan pandangan yang sama tentang kinerja fungsi pengawasan dan sebagai sumbangan pemikiran dalam peningkatan kinerja fungsi pengawasan selaku aparat pengawas internal pemerintah (APIP) di lingkup pemerintah daerah.

3. Kontribusi Kebijakan

Bagi pemerintah Kabupaten Sumba Timur, peneliti telah menguraikan hasil penelitian sebaik mungkin, termasuk kendala-kendala yang dihadapi dalam peningkatan kinerja fungsi Inspektorat. Peneliti pun telah memberikan sejumlah saran perbaikan, oleh karena itu diharapkan pemerintah Kabupaten Sumba Timur dapat menjadikan penelitian ini sebagai salah satu referensi untuk merumuskan langkah – langkah riil mengatasi kendala-kendala yang ada demi peningkatan kinerja Inspektorat sebagai lembaga pengawas daerah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kinerja

2.1.1. Pengertian Kinerja

Kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi. Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu. Kinerja bisa diketahui hanya jika individu atau kelompok individu tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan ini berupa tujuan-tujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai. Tanpa ada tujuan atau target, kinerja seseorang atau organisasi tidak dapat diketahui karena tidak ada tolak ukurnya (Mahsun, 2006).

Menurut Chaizi Nasucha dalam Sinambela (2016) kinerja organisasi didefinisikan sebagai efektifitas organisasi secara menyeluruh untuk memenuhi kebutuhan yang ditetapkan dari setiap kelompok yang berkenaan melalui usaha-usaha yang sistematis dan meningkatkan kemampuan organisasi secara terus-menerus untuk mencapai kebutuhannya secara efektif. Wibowo (2011) mengatakan bahwa kinerja berasal dari pengertian *performance*. Ada pula yang memberikan pengertian *performance* sebagai hasil kerja atau prestasi kerja. Namun, sebenarnya kinerja mempunyai makna yang lebih luas, bukan hanya hasil kerja, tetapi termasuk bagaimana proses pekerjaan berlangsung. Berdasarkan beberapa definisi mengenai kinerja organisasi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja organisasi merupakan hasil kerja organisasi ataupun gambaran mengenai apakah suatu

organisasi telah dapat melaksanakan kegiatan/kebijakan sesuai dengan visi dan misi yang telah dibuat oleh organisasi.

2.1.2. Dimensi Kinerja

Menurut Robbins (2012) dimensi dari kinerja dapat di uraikan sebagai berikut :

1. Kuantitas hasil kerja

Merupakan jumlah produksi kegiatan yang dihasilkan atau diselesaikan. Pengukuran kuantitatif melibatkan perhitungan keluaran dari proses atau pelaksanaan kegiatan. Ini berkaitan dengan jumlah keluaran yang dihasilkan. Kuantitas hasil kerja dapat dilihat dari prestasi kerja yang dicapai karyawan dan pencapaian target pekerjaan karyawan.

2. Kualitas hasil kerja

Merupakan mutu yang harus dihasilkan (baik tidaknya). Pengukuran kualitatif keluaran menceminkan pengukuran “tingkat kepuasan”, yaitu seberapa baik penyelesaiannya. Ini berkaitan dengan bentuk keluaran seperti keterampilan, kepuasan pelanggan, ataupun inisiatif.

3. Ketepatan waktu

Merupakan sesuai tidaknya dengan waktu yang direncanakan. Pengukuran ketepatan waktu merupakan jenis khusus dari pengukuran kuantitatif yang menentukan ketepatan waktu penyelesaian suatu kegiatan. Dalam penelitian ini dilihat dari ketepatan waktu pemeriksa menyelesaikan Laporan Hasil pengawasan yang merupakan kewajibannya.

2.1.3. Indikator Pengukuran Kinerja Organisasi Sektor Publik

Indikator kinerja yang dimaksud oleh LAN-RI dalam Pasolong (2013) adalah ukuran kualitatif atau kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau

suatu tujuan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan indikator masukan (*input*), keluaran (*outputs*), hasil (*outcomes*), manfaat (*benefits*), dan dampak (*impacts*).

Mahmudi (2015) mengatakan bahwa indikator kinerja merupakan sarana atau alat (*means*) untuk mengukur hasil suatu aktivitas, kegiatan, atau proses dan bukan hasil atau tujuan itu sendiri (*ends*). Peran indikator kinerja bagi organisasi sektor publik adalah memberikan tanda atau rambu-rambu bagi manajer atau pihak luar untuk menilai kinerja organisasi. Indikator kinerja akan bermanfaat apabila digunakan untuk mengukur sesuatu. Dengan demikian peran utama indikator kinerja adalah sebagai alat untuk mengukur kinerja. Indikator kinerja juga berperan sebagai pembanding terbaik. Hal ini berarti bahwa untuk meniru organisasi terbaik, maka perlu digunakan standar kinerja organisasi terbaik tersebut. Standar kinerja terbaik memuat indikator-indikator kinerja dengan nilai tertentu.

Indikator kinerja dapat dimanfaatkan baik oleh pihak internal organisasi maupun pihak luar. Bagi pihak internal, indikator kinerja digunakan untuk melaporkan hasil kerja. Hal itu terkait dengan tujuan pemenuhan akuntabilitas manajerial. Indikator kinerja bagi manajemen dapat digunakan sebagai sarana melakukan perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*). Bagi pihak internal indikator kinerja digunakan untuk melakukan evaluasi dan pemantauan kinerja. Secara umum, indikator kinerja memiliki peran antara lain:

- a. Membantu memperbaiki praktik manajemen.
- b. Meningkatkan akuntabilitas manajemen dengan memberikan tanggung jawab secara eksplisit dan pemberian bukti atas suatu keberhasilan atau kegagalan.
- c. Memberikan dasar untuk melakukan perencanaan kebijakan dan pengendalian.
- d. Memberikan informasi yang esensial kepada manajemen sehingga memungkinkan bagi manajemen untuk melakukan pengendalian kinerja disemua level organisasi.

- e. Memberikan dasar untuk pemberian kompensasi kepada staf.

Pengukuran kinerja organisasi sektor publik oleh Mahsun (2006) dibagi dalam enam aspek yaitu :

- a. Kelompok masukan (*input*), adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Kelompok masukan (*input*) terdiri dari sumber daya manusia, anggaran, sarana/prasarana, peraturan dan sebagainya.

Sumber daya manusia memiliki posisi sangat strategis dalam organisasi, artinya unsur manusia memegang peranan penting dalam melakukan aktivitas untuk pencapaian tujuan. Untuk itulah maka eksistensi sumber daya manusia dalam organisasi sangat kuat. Untuk mencapai kondisi yang lebih baik maka perlu adanya manajemen terhadap sumber daya manusia secara memadai sehingga terciptalah sumberdaya manusia yang berkualitas, loyal dan berprestasi (Sulistiyani dan Rosidah,2003).

Menurut Mardiasmo (2004), anggaran dapat didefinisikan sebagai pernyataan estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran *finansial*. Selain itu, *input* lain yang dibutuhkan yakni sarana dan prasarana. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002), sarana adalah segala sesuatu yang dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses.

- b. Kelompok proses (*proses*), adalah ukuran kegiatan, baik dari segi kecepatan, ketepatan maupun ukuran tingkat akurasi pelaksanaan kegiatan tersebut

- c. Kelompok luaran (*output*), adalah suatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berwujud (*tangible*), maupun tidak berwujud (*intangible*)
- d. Kelompok hasil (*outcome*), adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah yang mempunyai efek langsung
- d. Kelompok manfaat (*benefit*), adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan
- e. Kelompok dampak (*impact*), adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif.

Indikator kinerja utama sesuai dengan pasal 2 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah menyatakan bahwa indikator kinerja utama pada setiap tingkatan unit organisasi meliputi indikator kinerja keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) dengan tatanan sebagai berikut:

- a. Indikator kinerja utama pada tingkat Kementerian Negara/Departemen/LPND/Pemerintah Provinsi/Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Kota sekurang-kurangnya adalah indikator hasil (*outcome*) sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi.
- b. Indikator kinerja utama pada unit organisasi setingkat Eselon I adalah indikator hasil (*outcome*) dan atau keluaran (*output*) yang setingkat lebih tinggi dari keluaran (*output*) unit kerja di bawahnya.
- c. Indikator kinerja utama pada unit organisasi setingkat eselon II/Satuan Kerja/SKPD/unit kerja mandiri sekurang-kurangnya adalah indikator keluaran (*output*).

2.2. Pengawasan

2.2.1. Pengertian Pengawasan

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauhmana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan.

Pengertian pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan pasal 1 Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa:

“Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Dilihat dari metodenya Halim dan Damayanti (2007) menyatakan pengawasan terbagi menjadi 2 (dua) yaitu:

1. Pengawasan melekat yang dilaksanakan oleh pimpinan atau atasan langsung suatu instansi/unit kerja dalam lingkungan pemerintah daerah terhadap bawahannya.
2. Pengawasan fungsional yang dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional APBD yang meliputi BPKP, Inspektorat Provinsi/Kab/Kota.

Selanjutnya Pengawasan menurut Fathoni (2006) mendefinisikan bahwa:

Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan aparat atau unit bertindak atas nama pimpinan organisasi dan bertugas mengumpulkan segala data dan informasi yang diperlukan oleh pimpinan organisasi untuk menilai kemajuan dan kemunduran dalam pelaksanaan pekerjaan.

Sedangkan pengawasan menurut Henry Fayol yang di kutip oleh Sofyan (2004) didefinisikan sebagai berikut:

Pengawasan mencakup upaya memeriksa apakah semua terjadi sesuatu dengan rencana yang di tetapkan, perintah yang di keluarkan dan prinsip di anut. Juga di maksudkan untuk mengetahui kelemahan dan kesalahan agar dapat dihindari kejadiannya di kemudian hari.

Lebih lanjut menurut Kadarman (2001) menyatakan definisi pengawasan adalah sebagai berikut:

“Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan perusahaan”.

Mengacu pada uraian tentang kontrol dan pengawasan tersebut, disimpulkan bahwa kontrol atau pengawasan adalah tindakan mengevaluasi dan mengukur kegiatan dengan membandingkan dengan berbagai standar kerja yang ditetapkan, dan membuat rekomendasi dan perbaikan terhadap manajemen dengan maksud tujuan dan sasaran manajemen tercapai. Kontrol atau pengawasan dapat dilakukan secara fungsional oleh aparatur pengawas fungsional (BPK, BPKP, Inspektorat Jenderal Departemen dan Non Departemen, serta Inspektorat Provinsi/Kab/Kota). Ruang lingkup objek pengawasan lebih luas tidak terbatas pada intern organisasi, tetapi sesuai dengan fungsinya maka dapat dilakukan audit ke luar organisasi. Menyangkut materi mempunyai ruang lingkup yang lebih sempit, yaitu biasanya hanya menyangkut perkembangan anggaran, penggunaan anggaran dengan pendekatan efisiensi, efektivitas dalam mencapai kinerja auditan.

2.2.2. Fungsi Pengawasan

Fungsi pengawasan dalam setiap organisasi adalah sangat penting untuk menjamin terselenggaranya tugas serta fungsi sebagaimana mestinya untuk mencapai tujuan yang ditetapkan sebelumnya. Oleh karena itu untuk mengkaji apakah yang terjadi sebenarnya yang menjadi tujuan dan fungsi dari pada pengawasan, dikemukakan beberapa pendapat ahli sebagai berikut :

Mockler (dalam Stoner, 2001) menyatakan bahwa fungsi pengawasan sebagai upaya sistimatis dalam menetapkan standar kinerja dan berbagai tujuan yang direncanakan, mendesain sistem informasi umpan balik, membandingkan kinerja yang dicapai dengan standar yang ditetapkan sebelumnya, menentukan apakah terdapat penyimpangan dan tingkat signifikan dari setiap penyimpangan tersebut, dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh sumber daya perusahaan dipergunakan secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan organisasi.

Selanjutnya berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah, dalam Bab I pasal 24 angka (1) pengawasan terhadap urusan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Intem pemerintah sesuai dengan fungsi dan kewenangannya. (2) Aparat Pengawas Intem pemerintah sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Inspektorat Jenderal Departemen, Unit Pengawasan Lembaga Non Departemen, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota, Pasal 28 ayat (1) Aparat Pengawas Fungsional Pemerintah melakukan pengawasan sesuai dengan fungsi dan kewenangan melalui: a. Pemeriksaan dalam rangka berakhirnya masa jabatan kepala daerah, b. Pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu maupun pemeriksaan terpadu, c. Pengujian terhadap laporan berkala dan/atau sewaktu-waktu dari unit/satuan kerja, d. Pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya

penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme, e. Penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan, f. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintah di daerah dan pemerintah desa.

Pemeriksaan adalah salah satu bentuk kegiatan pengawasan fungsional yang dilakukan dengan cara membandingkan antara peraturan/perencanaan/program dengan kondisi dan atau kenyataan yang ada. Pengujian adalah salah satu kegiatan pengawasan fungsional yang dilakukan dengan cara meneliti kebenaran, mutu, jumlah, dokumen dan atau barang dengan kriteria yang ditetapkan. Pengusutan adalah salah satu kegiatan pengawasan fungsional untuk mencari bahan-bahan bukti adanya dugaan terjadinya tindakan pidana. Sedangkan penilaian adalah salah satu kegiatan pengawasan fungsional untuk menetapkan tingkat keberhasilan penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan.

2.2.3. Jenis Pengawasan

Berkaitan dengan akuntansi non publik secara umum Ulum Ihyaul (2009) membedakan dalam 3 (tiga) jenis :

1. Audit Laporan Keuangan bertujuan menentukan apakah laporan keuangan secara keseluruhan yang merupakan informasi terukur yang akan di verifikasi telah di sajikan sesuai dengan kriteria-kriteria tertentu.
2. Audit Operasional merupakan penelaahan atas bagian manapun dari prosedur dan metode operasi suatu organisasi untuk menilai efisiensi dan efektivitasnya. Tujuan audit operasional adalah untuk mengevaluasi kinerja, mengidentifikasi kesempatan untuk peningkatan dan membuat rekomendasi untuk perbaikan atau tindakan lebih lanjut.

3. Audit ketaatan bertujuan mempertimbangkan apakah auditi (klien) telah mengikuti prosedur atau aturan tertentu yang telah ditetapkan pihak yang memiliki otoritas lebih tinggi.

Jika dipandang dari sisi auditor terdapat 3 (tiga) macam auditor sebagai berikut :

1. Eksternal Auditor (akuntan publik) adalah akuntan yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik (KAP), jasa yang diberikan mencakup berbagai jenis audit.
2. Internal Auditor adalah akuntan yang bekerja pada suatu perusahaan.
3. *Governmental Auditor* adalah auditor yang bekerja pada sektor pemerintah seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Karena bekerja pada sektor pemerintah, maka statusnya merupakan ASN. *Governmental auditor* melakukan semua jenis pekerjaan audit, baik audit laporan keuangan, audit kepatuhan, maupun audit operasional.

Inspektorat Kabupaten Sumba Timur sebagai unsur pembantu Bupati melakukan pengawasan intern melalui audit dan non audit, sebagai berikut :

1. Audit

Pengawasan melalui audit, dilaksanakan secara preventif dan represif. Secara preventif dimaksudkan untuk menjaga agar tidak terjadi penyimpangan dalam tahap awal suatu kegiatan. Audit bersifat preventif, meliputi :

- a. Audit Perencanaan, adalah audit dilaksanakan terhadap proses penyusunan rencana dengan menitikberatkan pada tahap penetapan pagu definitif. Substansi audit adalah kesesuaian antara rencana yang telah disusun dengan tugas pokok dan fungsi, kesesuaian jumlah penganggaran dengan unit cost yang berlaku, serta kesesuaian rencana dengan kondisi di lapangan.

- b. Audit dengan tujuan tertentu adalah audit yang dilaksanakan atas perintah pimpinan (Bupati). Audit tujuan tertentu dilaksanakan terhadap program dan kegiatan yg strategis dan berdampak terhadap masyarakat luas.
- c. Reviw laporan Keuangan adalah prosedur penelusuran angka-angka dalam laporan keuangan, permintaan keterangan, prosedur analitik yang menjadi dasar memadai bagi APIP untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keungan agar laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Inspektorat Kabupaten Sumba Timur secara fungsional melaksanakan pengawasan intern melakukan Reviw atas laporan keuangan, sebelum disampaikan kepada Bupati untuk ditandatangani.

Di samping itu audit yang bersifat represif (*post audit*) adalah audit yang dilakukan ketika periode kegiatan sedang berlangsung atau sudah selesai. Audit bersifat represif meliputi :

- a. Audit kinerja, adalah audit yang menilai terhadap operasi suatu organisasi atau audit atas pengelolaan keuangan Daerah dan pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) apakah dapat berjalan dengan efisien, ekonomis, dan efektif.
- b. Audit khusus adalah audit yang dilakukan atas lingkup audit yang bersifat khusus. Audit khusus dapat dilaksanakan untuk menilai kasus tidaklancarnya pelaksanaan program dan kegiatan, atau digunakan untuk mengungkap kecurangan.
- c. Audit Pendalaman Hasil Pemeriksaan adalah audit yang dilaksanakan terhadap hasil audit yang belum tuntas atau belum selesai. Dalam pelaksanaan audit dimungkinkan adanya keterbatasan dana atau waktu, sehingga pelaksanaan

audit dapat diberhentikan sementara untuk dilanjutkan dalam waktu lain. Namun demikian hasil audit tetap dibuat sanggahan dari obyek audit laporan.

- d. Audit sanggahan LHP adalah audit dilaksanakan apabila ada (*Auditan*) terhadap isi Laporan Hasil Pengawasan. Sanggah yang diterima oleh Inspektorat Kabupaten Sumba Timur dilakukan analisis secara mendalam, apabila terbukti sanggahan mengandung kebenaran maka wajib dilaksanakan audit kembali untuk menindaklanjuti sanggahan tersebut.
- e. Audit barang/jasa, adalah dilaksanakan untuk menertibkan prosedur pengadaan barang dan jasa, penatausahaan dan pemanfaatannya serta untuk menertibkan inventaris atau aset milik Daerah.

2. Non Audit

Pengawasan Inspektorat Kabupaten Sumba Timur dapat dilaksanakan melalui Non Audit, meliputi konsultasi, sosialisasi, dan evaluasi, sebagai berikut :

- a. Kegiatan konsultasi dimaksudkan untuk memberikan masukan-masukan dalam rangka membantu instansi lingkup Pemerintah Kabupaten Sumba Timur mencari solusi dalam melaksanakan tugas kedinasan.
- b. Sosialisasi dimaksudkan untuk menyampaikan dan menjelaskan peraturan-peraturan yang terkait dengan pelaksanaan tugas kedinasan.
- c. Monitoring dan Evaluasi dimaksudkan untuk menilai mutu kinerja Satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumba Timur.

2.2.4. Prosedur Audit

Prosedur merupakan rangkaian tata kerja yang berkaitan satu sama lain sehingga menunjukkan adanya suatu urutan tahap demi tahap tentang pelaksanaan kerja yang harus ditempuh dalam rangka menyelesaikan suatu bidang tugas (Sedarmayanti,1996).

Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh pejabat pengawas pemerintah yang dilakukan melalui kegiatan pemeriksaan, monitoring dan evaluasi harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Secara garis besar prosedur pengawasan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 2007 adalah sebagai berikut :

1. Persiapan Pemeriksaan

a. Koordinasi rencana pemeriksaan.

Penyusunan rencana pengawasan tahunan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten dan Kota dikoordinasikan oleh Inspektur Provinsi, disusun dalam bentuk Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) didasarkan atas prinsip keserasian, keterpaduan, menghindari tumpang tindih dan pemeriksaan berulang-ulang serta memperhatikan efisiensi dan efektifitas dalam penggunaan sumber daya pengawasan.

b. Pengumpulan dan penelaahan Informasi Umum mengenai objek yang diperiksa.

c. Penyusunan Program kerja pemeriksaan (PKP)

Penyusunan Program Kerja pemeriksaan meliputi kegiatan :

- 1) Penentuan personel
- 2) Penentuan jadwal waktu pemeriksaan
- 3) Penentuan objek, sasaran dan ruang lingkup pemeriksaan
- 4) Menyusun langkah – langkah pemeriksaan

2. Pelaksanaan Pemeriksaan

a. Pertemuan awal (*entry briefing*)

Tim pemeriksa bertemu dengan kepala daerah atau yang mewakili, pimpinan Instansi/Unit kerja yang diperiksa/yang mewakili, untuk menyampaikan maksud dan tujuan pemeriksaan.

b. Kegiatan pemeriksaan

Tim pemeriksa melaksanakan tugas pemeriksaan pada objek – objek yang diperiksa sesuai dengan program kerja pemeriksaan (PKP) dan menuangkan hasil pemeriksaan kedalam kertas kerja pemeriksaan (KKP) yang direviw secara berjenjang oleh ketua tim, pengendali teknis dan inspektur wilayah.

c. Konfirmasi temuan hasil pemeriksaan.

Temuan hasil pemeriksaan harus dikonfirmasi kepada pimpinan objek yang diperiksa untuk meminta tanggapan.

d. Penyusunan pokok – pokok hasil pemeriksaan (P2HP)

Pokok – pokok hasil pemeriksaan merupakan himpunan hasil pemeriksaan yang terdiri dari temuan-temuan strategis tanpa rekomendai yang mempunyai dampak bagi pemerintah daerah dan masyarakat yang perlu segera mendapat perhatian, disusun oleh ketua tim, pengendali teknis serta diketahui oleh inspektur wilayah.

e. Pertemuan Akhir (*exit briefing*)

Tim pemeriksa menyampaikan pokok – pokok hasil pemeriksaan (P2HP) kepada Kepala Daerah atau yang mewakili dan pimpinan instansi/unit kerja yang diperiksa.

3. Pelaporan Hasil pemeriksaan

Setelah melaksanakan tugas pengawasan, hasil pengawasan oleh APIP dituangkan dalam bentuk laporan hasil pemeriksaan (LHP) dan disampaikan kepada pimpinan instansi yang diawasi dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar

Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam angka 4000 bahwa auditor diwajibkan membuat laporan hasil audit kinerja sesuai dengan penugasannya yang disusun dalam format yang sesuai segera setelah selesai melakukan auditnya.

Laporan hasil audit merupakan hasil akhir dari proses audit. Laporan hasil audit berguna antara lain untuk :

- a. Mengkomunikasikan hasil audit kepada auditi dan pihak lain yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. Menghindari kesalahpahaman atas hasil audit;
 - c. Menjadi bahan untuk melakukan tindakan perbaikan bagi auditi dan instansi terkait; dan
 - d. Memudahkan pemantauan tindak lanjut untuk menentukan pengaruh tindakan perbaikan yang semestinya telah dilakukan.
4. Tindak lanjut hasil pemeriksaan

Tindak lanjut (*follow up*) Audit Manajemen proses terakhir dalam pelaksanaan pemeriksaan yang juga merupakan elemen penting dalam pelaksanaan pemeriksaan adalah tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan (*follow up*). Menurut Tugiman (2006) pengertian tindak lanjut adalah sebagai proses untuk menentukan kecukupan dan ketepatan waktu dari beberapa tindakan yang dilakukan oleh manajemen terhadap berbagai hasil temuan pemeriksaan/audit yang ditemukan.

Peraturan pemerintah nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Di mana dalam pasal 28 ditentukan, APIP wajib memantau dan melakukan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam Surat Edaran menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN) RI, ditegaskan bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas pengawasan fungsional,

maka setiap temuan hasil pengawasan Aparat Pengawas Inten Pemerintah (APIP) wajib ditindak lanjuti secara konsisten oleh pimpinan unit kerja/atasan langsung sebagai penanggungjawab kegiatan. Tindak lanjut hasil pengawasan aparat pengawasan intern pemerintah tersebut sangat diperlukan dalam rangka memperbaiki manajemen pemerintah antara lain aspek ketatalaksanaan dan SDM Aparatur, aspek kelembagaan serta dasar penilaian kinerja pimpinan unit kerja, agar suatu temuan yang sama tidak terulang kembali.

5. Pemantauan dan pemutakhiran

Inspektur Jenderal, Inspektur Provinsi dan Inspektur Kabupaten/Kota melakukan pemantauan dan pemutakhiran atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan dan dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.

2.3. Standar Professional Audit Internal (SPAI) dan Kompetensi Auditor

2.3.1. Standar Professional Audit Internal (SPAI)

Agar pelaksanaan audit internal berjalan dengan baik maka harus ada suatu standar khusus yang dilengkapi dengan pedoman yang tepat dari suatu istilah yang digunakan untuk memenuhi standar tersebut. Menurut Tugiman (2006) standar professional audit internal dibagi menjadi lima kategori yang luas, yaitu:

1. Independensi audit internal dapat diperoleh melalui sebagai berikut :

- a. Status organisasi Status organisasi membantu auditor internal untuk mempertahankan independensinya. Selain itu status organisasi harus memberi keleluasaan untuk memenuhi menyelesaikan tanggung jawab pemeriksaan yang diberikan kepadanya. Internal audit harus mendapat dukungan dari manajemen senior dan dewan, sehingga mereka akan mendapatkan suatu kerja sama dari

pihak yang diperiksa dan dapat menyelesaikan secara bebas dari berbagai campur pihak lain.

- b. **Objektivitas** Sikap objektivitas adalah sikap mental yang bebas yang harus dimiliki oleh pemeriksa internal (auditor internal) dalam melaksanakan pemeriksaan. Auditor internal tidak boleh menempatkan penilaian sehubungan dengan pemeriksaan yang dilakukan secara lebih rendah dibandingkan dengan penilaian dari pihak lain atau menilai sesuatu berdasarkan dari pihak lain.

2. **Kemampuan Professional** Menurut Tugiman (2006) kemampuan profesional audit internal dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Kesesuaian dengan standar profesi.
- b. Pengetahuan dan kecakapan.
- c. Hubungan antar manusia dan komunikasi.
- d. Pendidikan berkelanjutan.
- e. Ketelitian profesional.

Lingkup pekerjaan audit internal harus mengikuti pengujian dan evaluasi terhadap kecukupan serta efektivitas sistem pengendalian internal yang dimiliki organisasi dan kualitas pelaksanaan tanggung jawab yang diberikan .

2.3.2. Kompetensi Auditor

Standar umum pertama (SA seksi 210 dalam SPAP 2011) menyebutkan bahwa audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor.

Menurut Arens *et al.*, (2012) mendefinisikan kompetensi sebagai berikut:

“Kompetensi sebagai keharusan bagi auditor untuk memiliki pendidikan formal dibidang auditing dan akuntansi, pengalaman praktik yang memadai bagi pekerjaan yang sedang dilakukan, serta mengikut pendidikan profesional yang berkelanjutan”.

Rahayu dan Suhayati (2010) mendefinisikan kompetensi sebagai berikut :

“Kompetensi adalah suatu kemampuan, keahlian (pendidikan dan pelatihan), dan berpengalaman dalam memahami kriteria dan dalam menentukan jumlah bahan bukti yang dibutuhkan untuk dapat mendukung kesimpulan yang akan diambilnya”.

Selanjutnya menurut Tunggal (2013) kompetensi adalah sebagai berikut :

“Kompetensi adalah pengetahuan dan keahlian yang diperlukan untuk mencapai tugas yang menentukan pekerjaan individual.”

Pengertian kompetensi menurut Mulyadi (2013) yaitu :

“Kompetensi menunjukkan terdapatnya pencapaian dan pemeliharaan suatu tingkatan pemahaman dan pengetahuan yang memungkinkan seorang anggota untuk memberikan jasa dengan kemudahan dan kecerdikan.”

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa suatu audit yang dilaksanakan oleh seorang auditor harus dilakukan oleh orang yang memiliki pengetahuan, keahlian dan pelatihan teknis yang cukup agar tercapainya tugas yang menjadi pekerjaan bagi seorang auditor. Kompetensi adalah sebagai aspek-aspek pribadi dari seorang pekerja mencakup pengetahuan, keterampilan dan kemampuan yang dikuasai oleh seseorang yang telah menjadi bagian dari dirinya, sehingga ia dapat melakukan perilaku kognitif, efektif dan psikomotorik dengan sebaik-baiknya sehingga menjadi keharusan bagi auditor untuk memiliki pendidikan formal di bidang auditing dan akuntansi.

2.4. Akuntabilitas

2.4.1. Konsep Akuntabilitas

Konsep akuntabilitas berawal dari pemikiran bahwa, setiap kegiatan harus dipertanggungjawabkan kepada orang atau instansi yang memberi kewenangan untuk melaksanakan suatu program, seperti yang dinyatakan oleh Haris (2007) bahwa,

akuntabilitas merupakan kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut kebijakan fiskal, managerial dan program.

Sedangkan menurut Djalil (2014) definisi akuntabilitas tidak hanya itu, bahwa :

Akuntabilitas adalah sebuah konsep etika yang dekat dengan administrasi publik pemerintahan (lembaga eksekutif pemerintah, lembaga legislatif parlemen dan lembaga yudikatif) yang memunyai beberapa arti antara lain, hal ini sering digunakan secara sinonim dengan konsep-konsep seperti yang dapat dipertanggungjawabkan (*responsibility*), yang dapat dipertanyakan (*answerability*), yang dapat dipersalahkan (*blameworthiness*) dan yang memunyai keterkaitan dengan harapan dapat menerangkan salah satu aspek dari administrasi publik/pemerintah.

Selanjutnya menurut Adisasmita (2011) akuntabilitas adalah instrumen pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan tugas pokok dan fungsi serta misi organisasi. Sedikit berbeda dengan definisi akuntabilitas yang telah disebutkan di atas, Sulistiyani (2003) memberikan definisi yang lebih luas, bahwa:

Transparansi dan akuntabilitas adalah dua kata kunci dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun penyelenggaraan perusahaan yang baik, dinyatakan juga bahwa dalam akuntabilitas terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala kegiatan terutama dalam bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi. Akuntabilitas dapat dilaksanakan dengan memberikan akses kepada semua pihak yang berkepentingan, bertanya atau menggugat pertanggungjawaban para pengambil keputusan dan pelaksana baik ditingkat program, daerah dan masyarakat.

Berdasarkan definisi di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa akuntabilitas merupakan suatu perwujudan kewajiban seseorang atau kelompok dalam suatu unit organisasi untuk memertanggungjawabkan setiap kegiatan dalam hal pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksana kebijakan yang dimandatkan kepadanya dalam rangka untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2.4.2. Dimensi Akuntabilitas

Terwujudnya akuntabilitas merupakan tujuan utama dari lembaga-lembaga sektor publik. Tuntutan akuntabilitas publik mengharuskan lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih menekankan pada pertanggungjawaban. Akuntabilitas publik yang harus dilakukan oleh organisasi sektor publik terdiri dari beberapa dimensi.

Menurut Rasul (2002) dimensi akuntabilitas terdiri dari 5, yaitu:

a. Akuntabilitas hukum dan kejujuran (*accountability for probity and legality*)

Akuntabilitas hukum terkait dengan dilakukannya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam organisasi, sedangkan akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan, korupsi dan kolusi. Akuntabilitas hukum menjamin ditegakkannya supremasi hukum, sedangkan akuntabilitas kejujuran menjamin adanya praktik organisasi sehat.

b. Akuntabilitas manajerial

Akuntabilitas manajerial yang dapat juga diartikan sebagai akuntabilitas kinerja (*performance accountability*) adalah pertanggungjawaban untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien.

c. Akuntabilitas program

Akuntabilitas program juga berarti bahwa program-program organisasi hendaknya merupakan program yang bermutu dan mendukung strategi dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi. Lembaga publik harus memertanggungjawabkan program yang telah dibuat sampai pada pelaksanaan program.

d. Akuntabilitas kebijakan

Lembaga-lembaga publik hendaknya dapat memertanggungjawabkan kebijakan yang telah ditetapkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak dimasa depan.

e. Akuntabilitas finansial

Akuntabilitas ini merupakan pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik untuk menggunakan dana publik secara ekonomis, efisien dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana, serta korupsi.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah sebagaimana dikemukakan pada bab sebelumnya, maka penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena peneliti bermaksud memperoleh gambaran yang mendalam tentang pelaksanaan fungsi pengawasan Inspektorat kabupaten Sumba Timur. Penelitian kualitatif bersifat terbuka artinya masalah penelitian sebagaimana telah disajikan didepan bersifat *fleksibel* dan *subject to change* sesuai dengan proses kerja yang terjadi dilapangan. Sehingga fokus penelitiannyapun ikut berubah guna menyesuaikan diri dengan masalah penelitian yang berubah (Meleong,2007; Nasution,2003).

Disamping itu, penelitian ini juga disebut memakai pendekatan naturalistik. Dikatakan memakai pendekatan naturalistik karena situasi lapangan penelitian bersifat natural. Wajar, atau sebagaimana adanya (*natural setting*), tanpa manipulasi dan tidak diatur dengan eksperimen atau *test* (Nasution,2003). Dengan kata lain penelitian kualitatif sangat menekankan pemilihan latar alamiah, karena fenomena yang dikaji, apapun bentuknya mempunyai makna yang hakiki bila berada dalam konteksnya yang asli atau alamiah (Islamy,2000).

Dalam penelitian kualitatif dikenal dengan beberapa metode seperti studi kasus (*case study*), induksi analisis ubahan (*modified analytic induction*), metode komparatif konstans (*constant comparative method*). Metode studi kasus dipilih (ditetapkan) berdasarkan atas pendapat Yin (2013) studi kasus adalah suatu penelitian strategis yang terpusat dalam memberikan pengertian secara dinamis dengan latar tunggal. *Case study* (study kasus) dapat mencakup tunggal atau kasus ganda dan sejumlah tingkat

analisis. Disamping itu, study kasus dapat pula menggunakan *embedded design* (desain terpancang), yaitu tingkat analisis berganda didalam sebuah studi tunggal. Dengan menggunakan pendekatan studi kasus sebagai suatu pendekatan memusatkan perhatian pada suatu kasus secara intensif dan rinci, sehingga dapat memahami masalah atau situasi lebih mendalam. Jenis penelitian ini tidak mempersoalkan jalinan hubungan antar variabel yang ada dan tidak melakukan pengujian hipotesis, namun hanya menggambarkan secara mendalam suatu objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya.

Studi kasus ini memberikan gambaran hasil analisis terhadap kinerja fungsi pengawasan Inspektorat Kabupaten Sumba Timur. Oleh karena itu, seperti yang dikemukakan oleh Salim (2006) bahwa studi kasus sebagai pendekatan untuk mempelajari, menerangkan dan menginterpretasi suatu kasus dalam konteksnya yang alamiah. Kemudian Sukaharsono (2006) mengatakan bahwa studi kasus bertujuan untuk mengeksplorasi suatu (atau beberapa) stuktur sistem atau kasus secara detail.

3.2. Situs Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Inspektorat Kabupaten Sumba Timur yang mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa. Inspektorat Kabupaten Sumba Timur dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 5 Tahun 2008 tanggal 7 Oktober 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, dan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 11 Tahun 2013 tanggal 23 Desember 2013 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumba

Timur Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.

Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah maka Pemerintah Kabupaten Sumba Timur menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Timur. Untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur tersebut diatas maka ditetapkan lebih lanjut Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Sumba Timur.

Inspektorat sebagai lembaga teknis daerah adalah unsur penunjang pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari sekretaris daerah.

Susunan Organisasi Inspektorat terdiri :

- a. Inspektur
- b. Sekretaris, yang membawahi :
 - Sub Bagian Keuangan dan Aset;
 - Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan;
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Inspektur Pembantu Wilayah I
- d. Inspektur Pembantu Wilayah II
- e. Inspektur Pembantu Wilayah III
- f. Inspektur Pembantu Wilayah IV
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Rincian tugas dan fungsi Satuan Organisasi Inspektorat sesuai dengan yang tercantum dalam Bab IV Bagian Ketiga Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Sumba Timur, sebagai berikut :

a. Inspektur

Inspektur mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan Inspektorat di bidang pengawasan yang meliputi penyelenggaraan tugas-tugas Inspektur Pembantu Wilayah I, Inspektur Pembantu Wilayah II, Inspektur Pembantu Wilayah III, Inspektur Pembantu Wilayah IV.

Untuk menyelenggarakan tugasnya, Inspektur mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten;
2. Pengujian dan penilaian atas kebenaran laporan berkala atau sewaktu-waktu dari setiap tugas Perangkat Daerah;
3. Pengusutan mengenai kebenaran laporan atau pengaduan tentang hambatan, penyimpangan atau penyalahgunaan tugas Perangkat Daerah;
4. Pembinaan Tenaga Fungsional Pengawas Pejabat Pengawas Pemerintah di lingkungan Inspektorat;
5. Perencanaan, evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan Inspektorat;
6. Membangun dan mengerjakan serta memelihara sarana dan prasarana sesuai bidang tugasnya;
7. Pertanggungjawaban tugas Inspektur langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif melalui Sekretaris Daerah;
8. Memfasilitasi kegiatan-kegiatan pengawasan.

b. Sekretaris Inspektorat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Inspektur serta mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi pengawasan dan memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada seluruh unsur di lingkungan Inspektorat serta melaksanakan pengelolaan urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan administrasi dan umum.

Sekretariat mempunyai fungsi :

1. Menyusun program kegiatan tahunan Inspektorat;
2. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pengawasan dan memberikan pelayanan administratif kepada seluruh unsur di lingkungan Inspektorat;
3. Mengumpulkan, mengolah, menilai dan menyiapkan laporan hasil pengawasan;
4. Menyiapkan bahan dan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional;
5. Menyiapkan bahan dan data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan;
6. Melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat dan rumah tangga Inspektorat;
7. Melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan hasil kegiatan Inspektorat;
8. Melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan;
9. Memfasilitasi kebutuhan pengawasan.

Sekretaris, membawahi :

1. Sub Bagian Perencanaan

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja pengawasan, menghimpun dan menyiapkan

rancangan peraturan perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis kegiatan, dokumentasi dan pengolahan data pengawasan.

2. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan

Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan penyusunan, menghimpun, mengolah menilai dan menyimpan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan dan melaksanakan pengelolaan administrasi pengaduan masyarakat serta menyusun laporan kegiatan pengawasan.

3. Sub Bagian Administrasi dan Umum.

Sub Bagian Administrasi dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, penatausahaan surat menyurat dan urusan rumah tangga.

c. Inspektur Pembantu Wilayah

Inspektur Pembantu Wilayah dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Inspektur serta mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah dan kasus pengaduan.

Inspektur Pembantu mempunyai fungsi :

1. Pengusulan program pengawasan wilayah binaannya;
2. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan;
3. Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah;
4. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.

Inspektur Pembantu terdiri dari :

1. Inspektur Pembantu Wilayah I ;
2. Inspektur Pembantu Wilayah II ;
3. Inspektur Pembantu Wilayah III ;

4. Inspektur Pembantu Wilayah IV.

Inspektur Pembantu Wilayah pada Inspektorat Kabupaten membawahi wilayah kerja pembinaan dan pengawasan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan dan Desa.

d. Kelompok Jabatan Fungsional

1. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan Inspektorat secara profesional sesuai dengan kebutuhan.
2. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Inspektur melalui Inspektur Pembantu.
3. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
4. Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan menurut sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.
5. Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

3.3. Objek penelitian

Menurut Arikunto (2002) objek penelitian adalah variabel atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian, obyek dalam penelitian ini adalah kinerja fungsi pengawasan Inspektorat Kabupaten Sumba Timur.

Semakin tingginya kesadaran masyarakat terhadap penyelenggaraan administrasi publik, semakin tinggi pula tuntutan akan peningkatan kinerja instansi pemerintah, terutama kinerja Inspektorat dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga pengawas pemerintah daerah sebagaimana terdapat dalam Keputusan

Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pentingnya peningkatan kinerja fungsi lembaga pengawasan agar benar-benar mampu menekan tingkat kebocoran/kecurangan keuangan daerah/negara, efektif dan efisien dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan.

Sejalan dengan hal tersebut diatas peneliti tertarik menganalisis kinerja fungsi Inspektorat Kabupaten Sumba Timur dari tiga dimensi yaitu kualitas, kuantitas dan ketepatan waktu.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan pada penelitian ini didasarkan pada data primer dan sekunder. Data dan kualitas data merupakan pokok penting dalam penelitian karena menentukan kualitas hasil penelitian. Data diperoleh dari suatu proses yang disebut pengumpulan data. Menurut Ulber Silalahi (2009) pengumpulan data adalah satu proses mendapatkan data empiris melalui responden dengan menggunakan metode tertentu. Dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa proses pengumpulan data adalah proses untuk mengumpulkan berbagai hal yang akan digunakan sebagai bahan penelitian.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Wawancara

Dalam penelitian ini teknik wawancara digunakan sebagai cara untuk mengumpulkan data. Menurut Moleong (2007) menjelaskan bahwa wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Penggunaan metode wawancara dalam penelitian ini ditujukan untuk mengetahui

pelaksanaan fungsi pengawasan pada Inspektorat Kabupaten Sumba Timur. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis wawancara terbuka dan alat pengumpulan data yang berupa pedoman wawancara yaitu instrumen yang berbentuk pertanyaan-pertanyaan yang diajukan secara langsung kepada informan. Pemilihan informan ini didasarkan atas subjek penelitian yang menguasai masalah, memiliki data dan bersedia memberikan data. Dalam penelitian ini yang menjadi informan awal adalah Inspektur Kabupaten Sumba Timur, Para pejabat eselon III (Inspektur pembantu Wilayah), Pejabat fungsional (auditor), dan Kasubag Evaluasi serta pejabat diluar Inspektorat yaitu Kepala Dinas dan Sekretaris Organisasi Pemerintah Daerah

2. Observasi

Observasi merupakan cara pengumpulan data dengan melibatkan hubungan interaksi sosial antara peneliti dan informan dalam suatu latar penelitian. Pengamatan dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat semua peristiwa. Cara ini bertujuan untuk mengetahui kebenaran atau fakta yang ada di lapangan (Moleong,2007). Observasi dilakukan oleh peneliti dengan cara pengamatan dan pencatatan mengenai kinerja fungsi pengawasan Inspektorat kabupaten Sumba Timur.

3. Dokumentasi

Teknik ini dilaksanakan untuk mendapatkan data sekunder, terutama berkenaan dengan data yang bersumber dari arsip dan dokumen resmi yang dianggap penting dan relevan dengan fokus penelitian dengan cara mencatat maupun mengcopynya sebagai bahan penelitian.

Untuk memperoleh dokumen yang diperlukan, peneliti menghubungi informan-informan yang memiliki dokumen resmi berkenaan dengan penelitian ini. Dokumen yang relevan dengan masalah dan fokus penelitian antarlain meliputi :

- a. Rencana strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Sumba Timur.

- b. Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)
- c. Laporan Hasil Reviw RKPD dan RKA tahun 2016 s.d 2018.
- d. LAKIP 2016 s.d 2018.
- e. Laporan Tahunan tahun 2016 s.d 2018.
- f. Laporan Hasil Pemutahiran data.
- g. Laporan – laporan kegiatan lainnya yang relevan dengan penelitian.
- h. Peraturan Perundang-undangan yang relevan dengan penelitian .

3.5. Pengecekan Kredibilitas Data

Sesuai dengan sifat penelitian kualitatif, peneliti merupakan instrumen utama. Demi terjaminnya keakuratan data, maka peneliti akan melakukan pengecekan kredibilitas data. Data yang salah akan menghasilkan penarikan kesimpulan yang salah, demikian pula sebaliknya, data yang sah akan menghasilkan kesimpulan hasil penelitian yang benar. Alwasilah dalam Bachri (2010) menjelaskan bahwa “tantangan bagi segala jenis penelitian pada akhirnya adalah terwujudnya produksi ilmu pengetahuan yang valid, sah, benar dan beretika”. Untuk pengecekan kredibilitas digunakan proses triangulasi. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Terdapat trigulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu.

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk mengkaji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misal data diperoleh dengan wawancara, dokumentasi.

3. Triangulasi waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat nara sumber masih segar, belum banyak masalah akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Pengujian keabsahan data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu / situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kapasitas datanya (Sugiyono, 2008).

Dari tiga jenis triangulasi tersebut, peneliti memilih keabsahan data dengan pendekatan triangulasi sumber untuk mengungkap dan menganalisis masalah-masalah yang dijadikan obyek penelitian. Dengan Membandingkan hasil wawancara dengan dokumen.

3.6. Analisis Data

Tujuan Analisis data adalah mengendalikan data agar sistematis dan sesuai dengan perumusan masalah. Analisis data mencakup kegiatan menelaah data, membaginya menjadi satuan-satuan yang dikelola, mensintesakannya, mencari pola, menemukan apa yang penting apa yang penting dan apa yang akan dipelajari dan memutuskan apa yang akan dilaporkan (Bogdan dan Biklen,1990).

Model yang dipergunakan dalam proses analisa data ini adalah analisis yang dilakukan terus menerus selama pengumpulan data dilapangan dan analisis setelah pengumpulan data dilakukan (Nasution,2003). Pada penelitian ini, peneliti menggunakan tiga jalur analisis data, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

1. Reduksi data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Cara peneliti dalam mereduksi data adalah sebagai berikut :

- a. Peneliti mempelajari informasi awal berupa fenomena terkait kinerja fungsi pengawasan Inspektorat Kabupaten Sumba Timur.
- b. Peneliti mempelajari penelitian sebelumnya terkait fungsi pengawasan dan mencari kesenjangan yang ada agar dapat menghasilkan temuan baru.
- c. Peneliti merumuskan pertanyaan penelitian, cara pengumpulan data dan pemilihan informan.
- d. Peneliti melakukan pengumpulan data dilapangan. Data yang dikumpulkan berupa data dari hasil wawancara dengan informan, didukung dengan dokumen pendukung lainnya yang diperoleh dari hasil pengamatan maupun dokumentasi untuk meyakinkan kebenaran data yang diperoleh.
- e. Peneliti mencoba menghubungkan antara data yang diperoleh dari hasil wawancara lalu membandingkan dengan dokumen pendukung dari Inspektorat kabupaten Sumba Timur yang terkait dengan penelitian. Selanjutnya peneliti meringkas dan mengelompokkannya berdasarkan kesesuaian masalah.

2. Penyajian data

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi yang didapatkan di lapangan berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Sekumpulan

informasi kemudian disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan.

3. Penarikan kesimpulan

Upaya penarikan kesimpulan dilakukan peneliti secara terus menerus selama berada di lapangan. Setelah penyajian data dilakukan maka peneliti membuat kesimpulan berdasarkan hasil temuan penelitian.

BAB IV

KINERJA FUNGSI PENGAWASAN INSPEKTORAT KABUPATEN SUMBA TIMUR DIMENSI KUANTITAS HASIL KERJA

4.1. Capaian Kinerja Inspektorat

Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/pogram yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Sejalan dengan itu Mockler (dalam Stoner, 2001) menyatakan bahwa fungsi pengawasan sebagai upaya sistimatis dalam menetapkan standar kinerja dan berbagai tujuan yang direncanakan, mendesain sistem informasi umpan balik, membandingkan kinerja yang dicapai dengan standar yang ditetapkan sebelumnya, menentukan apakah terdapat penyimpangan dan tingkat signifikan dari setiap penyimpangan tersebut, dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh sumber daya perusahaan dipergunakan secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan organisasi.

Dimensi kuantitas hasil merupakan jumlah produksi kegiatan yang dihasilkan atau diselesaikan. Pengukuran kuantitatif melibatkan perhitungan keluaran dari proses atau pelaksanaan kegiatan. Ini berkaitan dengan jumlah keluaran yang dihasilkan. Kuantitas hasil kerja dapat dilihat dari prestasi kerja yang dicapai karyawan dan pencapaian target pekerjaan karyawan (Robbins,2012).

Sebagai upaya mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil, maka Inspektorat Kabupaten Sumba Timur telah menyusun Penetapan Kinerja Tahun (PKT) 2018 dengan 3 (tiga) sasaran, 4 (empat) program utama. Rencana kinerja yang telah ditetapkan merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun anggaran 2018.

Sasaran strategis tahun 2018 ditetapkan 8 (delapan) indikator kinerja yang dijabarkan dalam 4 (empat) program dan 13 (tiga belas) kegiatan.

1. Sasaran Strategis

Sasaran Strategis yang dibuat pada tahun 2018 adalah :

- a. Meningkatnya kompetensi aparatur pengawasan;
- b. Meningkatnya kualitas pengawasan, pemeriksaan, pembinaan dan pemantauan kinerja dan keuangan;
- c. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan Akuntabilitas keuangan.

2. Indikator Kinerja

Dalam upaya menerapkan sasaran strategis pada tahun 2018, ditetapkan indikator kinerja program yaitu :

- a. Persentase auditor /P2UPD bersertifikat penjenjangan (dalnis, ketua tim, anggota).
- b. Persentase jumlah obrik yang diawasi.
- c. Persentase penanganan kasus-kasus / pengaduan masyarakat.
- d. Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti.
- e. Hasil *quality assurance* penilaian maturitas SPIP.
- f. Persentase laporan keuangan OPD yang sesuai SAP.
- g. Persentase OPD hasil evaluasi SAKIP dengan kategori nilai minimal B.

h. Hasil penilaian PMPRB dari Kemenpan.

4. Program / Kegiatan

Sesuai penetapan kinerja tahun 2018, Inspektorat Kabupaten Sumba Timur memiliki 4 (empat) program utama dan 13 (tiga belas) kegiatan yakni :

a. Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

Capaian program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan adalah meningkatnya SDM aparat pengawasan. Program ini dijabarkan dalam 1 (satu) kegiatan yakni :

1) Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan, dengan indikator kinerja output adalah terlaksananya diklat dan indikator kinerja outcome adalah aparatur pengawasan yang kompeten.

b. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah

Capaian program peningkatan sistem pengawasan intern dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah adalah terlaksananya pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintah daerah. Program ini dijabar dalam 9 (sembilan) kegiatan yakni :

1) Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala (reguler), dengan indikator kinerja output adalah tersedianya laporan hasil pemeriksaan, dan indikator kinerja outcome adalah meningkatnya pengendalian dan pengawasan pelaksanaan kegiatan SKPD.

2) Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah, dengan indikator kinerja output adalah terlaksananya pemeriksaan pada objek pemeriksaan berdasarkan pengaduan masyarakat, dan indikator kinerja

outcome adalah meningkatnya upaya penanganan kasus di lingkungan Pemda.

- 3) Tindak lanjut temuan hasil pengawasan, dengan indikator kinerja output adalah tersedianya laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan, dan indikator kinerja outcome adalah meningkatnya upaya tindak lanjut atas temuan hasil pemeriksaan.
- 4) Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan, dengan indikator kinerja output terlaksananya rapat pemutakhiran data tindak lanjut, dan indikator kinerja outcome adalah tersedianya data tindak lanjut.
- 5) Satgas SPIP, dengan indikator kinerja output adalah terlaksananya pelaksanaan SPIP dan indikator kinerja outcome adalah tersedianya data SPIP.
- 6) Reviw RKA – SKPD, dengan indikator kinerja output adalah terlaksananya reviw RKA dan indikator kinerja outcome adalah RKA yang sesuai dengan RKPD.
- 7) Pemeriksaan Akhir Tahun (PEMTAK), dengan indikator kinerja output adalah terlaksananya pelaksanaan pemeriksaan akhir tahun dan indikator kinerja outcome adalah tersedianya data realisasi keuangan.
- 8) Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar (SABER PUNGLI), dengan indikator kinerja output adalah terlaksananya pemberantasan praktek pungutan liar dan indikator kinerja outcome adalah meningkatnya pelayanan kepada masyarakat yang bebas dari pungutan liar.
- 9) Rapat pemutakhiran data tingkat Provinsi NTT, dengan indkator kinerja output adalah terlaksananya rapat pemutakhiran data tingkat Provinsi

NTT dan indikator kinerja outcome adalah meningkatnya tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi NTT.

c. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Capaian program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan adalah terlaksananya rewiw laporan keuangan pemerintah daerah dan rewiw LAKIP. Program ini dijabarkan dalam dua kegiatan yakni :

- 1) Rewiw laporan keuangan pemda, dengan indikator kinerja output adalah terlaksananya rewiw laporan keuangan OPD dan LKPD, dan indikator kinerja outcome adalah meningkatnya kesesuaian laporan keuangan pemda yang sesuai dengan SAP.
- 2) Rewiw LAKIP, dengan indikator kinerja output adalah terlaksananya evaluasi LAKIP, dan indikator kinerja outcome adalah meningkatnya akuntabilitas kinerja OPD.

d. Program pelaksanaan penilaian reformasi birokrasi

- 1) Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi, dengan indikator kinerja output adalah terlaksananya penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi dan indikator kinerja outcome adalah tersedianya laporan hasil PMPRB.

Peningkatan Indikator kinerja selama tiga tahun yaitu tahun 2016 sampai dengan 2018 dengan target pencapaian sasaran terlihat pada tabel 4.1 dibawah ini :

Tabel 4.1
Capaian Indikator Kinerja tahun 2016 sampai dengan 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1. Meningkatnya kemampuan teknis dalam melaksanakan audit dan menjadi konsultan di lingkup Pemerintah Kabupaten Sumba Timur	1. Persentase tenaga pemeriksa yang terlatih	5 Orang	17 Orang	340%	9 Orang	24 Orang	266%	7 Orang	20 Orang	286%
2. Meningkatnya kualitas pengawasan, pemeriksaan, pembinaan dan pemantauan kinerja dan keuangan	1. Persentase jumlah obrik yang diaudit/diperiksa	60 Obrik	60 Obrik	100%	80 Obrik	78 Obrik	97,50 %	80 Obrik	80 Obrik	100%
	2. Persentase jumlah kasus pengaduan yang tertangani	30 Obrik	21 Obrik	95%	20 Obrik	20 Obrik	100%	20 Obrik	21 Obrik	105%
	3. Persentase jumlah obrik yang melakukan tindak lanjut hasil pengawasan dalam satu tahun	122 Obrik	361 Obrik	158%	100 Obrik	169 Obrik	169%	100 Obrik	170 Obrik	170%
	4. Terpenuhinya pelaksanaan evaluasi berkala temuan hasil pengawasan dalam satu tahun.	2 kali	2 kali	100%	2 kali	2 kali	100%	2 kali	2 kali	100%
	5. Jumlah SKPD yang dilakukan evaluasi terhadap maturitas SPIP	-	-	-	25 SKPD	25 SKPD	100%	25 SKPD	25 SKPD	100%

Tabel 4.2
Capaian Indikator Kinerja tahun 2016 sampai dengan 2018 (lanjutan)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	6. Jumlah RKA-SKPD di Reviw	150 Obrik	150 Obrik	100%	100 Obrik	129 Obrik	129%	100 Obrik	129 Obrik	129%
	7. Jumlah SKPD yang dilakukan pemeriksaan akhir tahun (PENTAK)	112 Obrik	112 Obrik	100%	112 Obrik	132 Obrik	117,86%	112 Obrik	132 Obrik	117,86%
	8. Persentase pemberantasan praktek pungutan liar	-	-	-	-	-	-	100	100	100%
	9. Jumlah SKPD yang melakukan pelaksanaan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi	12 SKPD	12 SKPD	100%	10 SKPD	10 SKPD	100%	10 SKPD	10 SKPD	100%
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan	1. Jumlah SKPD yang menyampaikan laporan keuangan untuk di Reviw	73 SKPD	73 SKPD	100%	73 SKPD	56 SKPD	76,71%	73 SKPD	56 SKPD	76,71%
	2. Jumlah SKPD yang menyampaikan LAKIP tepat waktu untuk dievaluasi/di Reviw	56	50 SKPD	89%	57	57 SKPD	100%	58	58 SKPD	100%

Sumber : Lakip Inspektorat Kabupaten Sumba Timur

Dari tabel tersebut diatas diketahui bahwa realisasi pencapaian indikator kinerja program pada Inspektorat kabupaten Sumba Timur dari tahun 2016 s.d 2018 mengalami peningkatan kecuali pada capaian program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang dijabarkan dalam kegiatan yakni review laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD). Review laporan keuangan pemerintah daerah dilaksanakan selama satu bulan sejak Maret sampai dengan April untuk LKPD Kabupaten Sumba Timur, yang didahului dengan review laporan keuangan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) pada bulan Februari. Tujuan review adalah untuk membantu terlaksananya penyelenggaraan akuntansi dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan memberikan keyakinan terbatas bahwa akuntansi telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) dan LKPD telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Sasaran review adalah Bupati Sumba Timur memperoleh keyakinan bahwa akuntansi telah diselenggarakan berdasarkan SAPD dan LKPD telah disajikan sesuai dengan SAP.

Review LKPD dilaksanakan sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900/795/B.3/IJ Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Review atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berbasis akrual. Review terutama mencakup penelusuran angka, permintaan keterangan kepada pejabat entitas pelaporan/pejabat pengelola keuangan pemerintah daerah dan prosedur analitik yang diterapkan atas data keuangan. Review mempunyai ruang lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang dilakukan sesuai dengan peraturan terkait dengan tujuan untuk menyatakan pendapat.

Rendahnya capaian indikator kinerja pada kegiatan tersebut juga terlihat atau nampak pada hasil audit atas laporan keuangan oleh Lembaga/Aparat Pengawasan Eksternal Pemerintah, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun 2016 –

2017 Kabupaten Sumba Timur mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) namun pada tahun 2018 berdasarkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) Nomor 18.a/LHP/XIX.KUP/06/2018 tanggal 8 Juni 2018 predikat laporan keuangan Kabupaten Sumba Timur menurun menjadi wajar dengan pengecualian (WDP), beberapa hal yang menjadi dasar pemberian opini wajar dengan pengecualian diantaranya kelemahan kepatuhan terhadap perundang-undangan yaitu temuan pembayaran tunjangan dan akomodasi anggota DPRD tidak sesuai ketentuan, keterlambatan penyampaian laporan realisasi penggunaan dana desa dan kelurahan, terdapat kekurangan volume pekerjaan pada beberapa dinas pada Kab. Sumba Timur. Kelemahan atas sistim pengendalian intern (SPIP) ditemukan bahwa pengelolaan dana BOS, persediaan, aset tetap belum memadai, penatausahaan dan pengelolaan kas dibendahara pengeluaran belum tertib.

4.2. Sumber Daya Manusia dan Respon Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai Kendala Capaian Kinerja

Hasil wawancara terhadap beberapa narasumber pada Inspektorat Kabupaten Sumba Timur memiliki pendapat yang sama tentang tidak tercapainya target indikator kinerja program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang dijabarkan dalam kegiatan reviu laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD). Demikian pula dengan menurunnya opini BPK atas laporan keuangan Kabupaten Sumba Timur. RW selaku ketua tim reviu laporan keuangan yang diwawancarai menyatakan bahwa :

“Untuk mencapai sesuatu itu mudah tetapi untuk mempertahankan sulit begitu juga dengan opini BPK wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan keuangan Kabupaten Sumba Timur, perlunya kerjasama dan komitmen dari seluruh jajaran pemerintahan beserta legislatif dalam rangka terus menerus meningkatkan kualitas pengelolaan dan tanggungjawab keuangan daerah,

salah satunya dengan tepat waktu menyampaikan laporan keuangan ke Inspektorat agar di berikan rekomendasi perbaikan, jika terlambat bagaimana tim bisa mereviw?. Karena itulah maka target kinerja kegiatan reviu juga tidak tercapai dari target jumlah laporan keuangan OPD 76 OPD yang menyampaikan tepat waktu hanya 56 OPD. Beberapa kendala yang dihadapi baik eksternal maupun internal Inspektorat sendiri antara lain karena sebagian OPD belum menggunakan secara optimal aplikasi sistem informasi manajemen daerah (SIMDA) keuangan ya karena kekurangan SDM juga. Tim reviu juga kendala di ketersediaan sumber daya auditor yang kompeten dan pemahaman mengenai audit keuangan”

Hal senada disampaikan oleh DN salah seorang anggota tim reviu laporan keuangan mengatakan bahwa :

“Dalam pelaksanaan reviu laporan keuangan OPD banyak hal yang kita hadapi selain kesadaran OPD untuk menyampaikan Laporan keuangan tepat waktu juga karena tim reviu sendiri tidak semuanya memiliki latar belakang pendidikan akuntansi yang memahami tahapan-tahapan reviu laporan keuangan secara tepat, harapan kami kedepannya supaya jika ada penambahan staf agar lebih diutamakan yang berlatar belakang pendidikan akuntansi dan bagi kami yang hanya belajar berdasarkan pengalaman diberikan diklat atau pelatihan”

Pendapat seorang auditor HC yang juga anggota tim reviu laporan keuangan mengatakan bahwa :

“Keterlambatan OPD menyerahkan laporan keuangan ke Tim itu terkadang menjadi kendala, padahal sudah dikirimkan surat, dihubungi lewat telepon tetapi memang yang menjadi kendala dari OPD sendiri yaitu kurangnya tenaga ahli yang benar-benar mengerti di bidang akuntansi pada setiap bidang, khususnya di bidang akuntansi dan pelaporan, serta kurangnya user yang berkompeten dibidang administrator penginputan data sehingga terkadang mereka lebih memilih mengerjakan di exel dari pada aplikasi”

Peneliti berusaha mewawancarai salah seorang pimpinan OPD untuk mengetahui penyebab keterlambatan penyampaian laporan keuangan ke Inspektorat Kabupaten Sumba Timur.

“Saya selalu menginstruksikan ke kasubag keuangan agar segera menyelesaikan laporan keuangan tepat waktu tetapi memang kendala kami di SDM yang kurang memadai karena latar belakang pendidikan juga bukan

akuntansi, lalu mengenai aplikasi sama juga keterbatasan SDM sehingga sampai saat ini masih kerja manual”

Berdasarkan hasil wawancara dari keempat narasumber tersebut diatas diketahui beberapa masalah yang menjadi kendala dalam pencapaian indikator kinerja kegiatan rewiw laporan keuangan yaitu rendahnya kesadaran OPD dalam menyelesaikan laporan keuangan dengan tepat waktu dan menyerahkan ke Inspektorat agar di rewiw, kurangnya tenaga ahli yang benar-benar mengerti di bidang akuntansi pada setiap bidang, khususnya di bidang akuntansi dan pelaporan, kurangnya user yang berkompeten dibidang administrator penginputan data serta tenaga pengawas belum secara merata memiliki kompetensi yang dibutuhkan dalam melakukan rewiw LKPD. Seperti hasil penelitian Apsari *et al.*, (2017) mengemukakan bahwa hambatan pencapaian indikator kinerja (*output*) adalah faktor rendahnya kompetensi aparatur pengawas serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tidak kooperatif dalam merespon pelaksanaan tugas dari Inspektorat. Untuk memberikan jaminan kualitas terhadap laporan keuangan pemerintah daerah serta untuk memenuhi amanat peraturan perundang-undangan, Inspektorat Daerah dituntut untuk berperan dalam penyajian laporan keuangan pemerintah daerah melalui Rewiw atas LKPD (laporan keuangan pemerintah daerah) guna mendorong entitas pemerintah memperoleh opini WTP. Sementara itu untuk melaksanakan rewiw LKPD dibutuhkan perangkat kebijakan berupa pedoman teknis operasioanal, juga Inspektorat harus mempersiapkan auditornya yang benar-benar memiliki kualifikasi dan pemahaman yang kompeten mengenai rewiw laporan keuangan. Senada dengan penelitian Rahmat (2010) dan Nurdiono (2018) menyatakan bahwa pendidikan tidaklah cukup, melainkan harus diperkuat dengan pengalaman-pengalaman dalam menjalankan rewiw dan monitoring, serta dengan kemampuan komunikasi yang baik. Kompetensi seorang auditor dibidang auditing

ditunjukkan oleh latar belakang pendidikan dan pengalaman yang dimilikinya. Dari sisi pendidikan, idealnya seorang auditor memiliki latar belakang pendidikan (pendidikan formal atau pendidikan dan latihan sertifikasi) dibidang auditing. Sedangkan pengalaman, lazimnya ditunjukkan oleh lamanya yang bersangkutan berkarir dibidang audit atau intensitas/sering dan bervariasinya melakukan audit (Fitrawansayah,2014).

4.3. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan diatas maka dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja fungsi pengawasan Inspektorat dimensi kuantitas belum optimal hal ini terlihat dari belum tercapainya indikator kinerja program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang dijabarkan dalam kegiatan reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Beberapa masalah yang menjadi kendala dalam pencapaian indikator kinerja kegiatan reviu laporan keuangan yaitu aparatur pengawas belum secara merata memiliki kompetensi yang dibutuhkan dalam melakukan reviu LKPD, rendahnya kesadaran OPD dalam menyelesaikan laporan keuangan dengan tepat waktu dan kurangnya tenaga ahli yang benar-benar mengerti di bidang akuntansi pada setiap bidang, khususnya di bidang akuntansi dan pelaporan, kurangnya user yang berkompeten dibidang administrator penginputan data.

BAB V

KINERJA FUNGSI PENGAWASAN INSPEKTORAT KABUPATEN SUMBA TIMUR DIMENSI KUALITAS HASIL KERJA

Dimensi kualitas hasil kerja merupakan mutu yang harus dihasilkan (baik tidaknya). Pengukuran kualitatif keluaran menceminkan pengukuran “tingkat kepuasan”, yaitu seberapa baik penyelesaiannya. Ini berkaitan dengan bentuk keluaran seperti keterampilan, kepuasan pelanggan, ataupun inisiatif (Robbins,2012). Kualitas hasil kerja pengawasan Inspektorat Kabupaten Sumba Timur juga dipengaruhi oleh kualitas SDM yang merupakan indikator *input* (masukan) dan Tindak Lanjut Hasil Temuan (TLHP) yang merupakan media komunikasi antara auditor dan objek pemeriksaan terhadap rekomendasi yang dituangkan auditor dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

5.1. Kualitas Sumber Daya Manusia Inspektorat

Sumber daya manusia memiliki andil besar dalam menentukan maju atau berkembangnya suatu organisasi. Oleh karena itu, kemajuan suatu organisasi ditentukan pula bagaimana kualitas dan kapabilitas sumber daya manusia di dalamnya.

Organisasi pemerintah menjadi perhatian pemerintah untuk dibenahi, salah satunya melalui sistem pengawasan yang efektif, dengan meningkatkan peran dan fungsi dari Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP). Pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam Mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Salah satu faktor utama yang dapat

menunjang keberhasilan pelaksanaan pengendalian Intern adalah efektivitas peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Inspektorat Kabupaten Sumba Timur dalam menjalankan tugas dan fungsinya didukung oleh sumber daya manusia sebagai berikut :

Tabel 5.1
Data Personil Berdasarkan Golongan

No.	Golongan	Tahun		
		2016	2017	2018
1	IV	6	6	4
2	III	20	19	20
3	II	5	6	3
4	I	1	1	1
5	Honorer	1	1	1
Jumlah		33	33	31

Sumber : Inspektorat Kabupaten Sumba Timur

Dari data tersebut diatas sangat jelas terlihat kondisi aparatur pada Inspektorat Kabupaten Sumba Timur kuantitas sangat terbatas. Jumlah Sumber daya tidak sebanding dengan banyaknya objek pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Sumba Timur. Perbandingan antara jumlah pejabat fungsional dan objek pemeriksaan sangat tidak seimbang hal ini dapat terlihat pada jumlah objek pemeriksaan dibawah ini :

Tabel 5.2
Data Jumlah Objek Pemeriksaan

NO	OBJEK PEMERIKSAAN	JUMLAH
1	OPD (Organisasi Pemerintah Daerah)	32
2	Kecamatan	22
3	Kelurahan	16
4	Desa	140
5	BP3K (balai penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan)	22
6	Puskesmas	22
7	SLTP	255
8	SD	75
JUMLAH		584

Sumber : Inspektorat Kabupaten Sumba Timur

Herdi Setiawan dan Tri Sukirno Putro (2013) dalam penelitiannya mengemukakan salah satu faktor yang mempengaruhi tugas pokok dan fungsi

Inspektorat adalah sumber daya manusia. Selanjutnya menurut Edward (2012), sumber daya (*resources*) merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Sumber daya manusia yang tidak memadai (jumlah dan kemampuan) berakibat tidak dapat dilaksanakannya kebijakan secara sempurna serta tidak mampu melakukan pengawasan dengan baik.

Jumlah pegawai pada Inspektorat Kabupaten Sumba Timur pada tahun 2018 justru semakin menurun jika pada dua tahun sebelumnya berjumlah 33 pada tahun 2018 menurun menjadi 31 orang. Perbedaan jumlah data pegawai tersebut disebabkan sejumlah faktor antara lain pegawai memasuki masa pensiun dan yang lainnya karena akibat pemutasian serta terdapat Pegawai Negeri Sipil pada Inspektorat yang di pecat tidak dengan hormat. Kurangnya jumlah pegawai pada Inspektorat Kabupaten Timur sebagaimana tersebut diatas dengan beberapa alasan. Tergambar pula data pegawai baik berdasarkan tingkat pendidikan maupun tingkat eselonisasi yakni pejabat struktural dan fungsional yang tampak pada sejumlah tabel berikut di bawah ini :

Tabel 5.3
Data Personil berdasarkan Pendidikan

No.	Jabatan	Tahun		
		2016	2017	2018
1	Doktor (S-3)	-	-	-
2	Magister (S-2)	1	1	1
3	Sarjana (S-1)	20	20	18
4	Diploma III (D-III)	1	1	2
3	Diploma II (D-II)	1	1	1
4	SLTA / SMK	9	9	9
5	SLTP	-	-	-
4	SD	1	1	-
Jumlah		33	33	31

Sumber : Inspektorat Kabupaten Sumba Timur

Tabel 5.4
Data Pejabat Fungsional

No.	Jabatan	Tahun			Keterangan
		2016	2017	2018	
A.	Pejabat Fungsional Auditor				
1	Auditor Ahli Madya	-	-	-	
2	Auditor Ahli Muda	2	2	3	(Sudah Sertifikasi)
3	Auditor Ahli Pertama	-	-	2	(Sudah Sertifikasi)
4	Auditor Penyelia				
5	Auditor Pelaksana Lanjutan	3	2	2	(Sudah Sertifikasi)
6	Auditor Pelaksana				
B.	Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD)				
1	P2UPD Madya	-	-	-	
2	P2UPD Muda	2	1	1	(Sudah Sertifikasi)
3	P2UPD Pertama	1	1	1	(Sudah Sertifikasi)
Jumlah		8	6	9	

Sumber : Inspektorat Kabupaten Sumba Timur

Tabel 5.5
Data Aparatur berdasarkan masa kerja

No	Masa Kerja	Jumlah	%
1	< 5 tahun	3	10
2	5 – 10 tahun	10	32
3	> 10 tahun	18	58
Jumlah		31	100

Sumber : Inspektorat Kabupaten Sumba Timur

Menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2010), kompetensi mencakup dalam dua hal yaitu pengetahuan dan pengalaman. Kompetensi auditor dalam melakukan pengawasan merupakan determinan penting agar penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan dapat diselesaikan sesuai yang direncanakan karena itu perlu dipersiapkan tenaga pengawas (auditor) yang profesional. Inspektorat sebagai lembaga pengawas dituntut untuk melaksanakan tugasnya secara efektif, untuk maksud tersebut tentunya harus ditunjang dengan kompetensi auditor yang berkualitas. Sehubungan dengan tugasnya sebagai lembaga pengawas, pada tahun 2018 hanya

didukung sebanyak 31 orang aparatur yang terdiri dari 9 orang pejabat fungsional auditor maupun P2UPD yang sudah bersertifikasi 8 orang pejabat struktural dan selebihnya 14 orang pejabat fungsional umum. Dari jumlah tersebut bila dikaitkan dengan luasnya 584 wilayah/objek pengawasan, nampaknya tidak sebanding dengan kompetensi aparatur pengawas, namun pelaksanaan tugas dan tanggungjawab masih bisa terlaksana dengan penyusunan program kerja pengawasan berbasis resiko terhadap seluruh objek pengawasan, sehingga penggunaan sumber daya tenaga pemeriksa menjadi lebih optimal. Keberadaan tenaga auditor di Inspektorat Kabupaten Sumba Timur belum sepenuhnya memenuhi kualifikasi yang diharapkan yaitu tidak semuanya memiliki legitimasi atau sertifikasi yang dipersyaratkan. Padahal untuk menunjang tugasnya sebagai auditor maka yang bersangkutan harus memiliki sertifikasi pengawas. Dalam kondisi demikian tentunya tidak menutup kemungkinan dapat membawa konsekuensi logis terhadap optimalisasi kinerja auditor. Sehubungan dengan pengawasan fungsional yang dilakukan auditor Inspektorat Kabupaten Sumba Timur secara aplikatif masih dihadapkan oleh jumlah tenaga pengawas. Meski demikian rutinitas pengawasan auditor terus dilaksanakan yaitu dengan memanfaatkan pegawai yang ada dengan nilai tambah sebagai penunjang 58% berpendidikan Strata Satu dan diberikan pembinaan dan bimbingan, sehingga tugasnya sebagai lembaga pengawas dapat dilaksanakan dengan baik. Dilihat dari masa kerja dari 31 orang aparatur pada Inspektorat Kabupaten Sumba Timur 18 orang atau 58% telah bekerja lebih dari 10 tahun, sebanyak 32% bekerja selama 5 sampai dengan 10 tahun dan sisanya 10% atau sejumlah 3 orang bekerja dibawah 5 tahun. Hal ini Menunjukkan bahwa sebagian besar aparatur memiliki pengalaman kerja yang cukup lama. Untuk pengalaman kerja dibidang pengawasan menunjukkan gambaran yang cukup baik.

Hasil wawancara terhadap beberapa informan pada Inspektorat Kabupaten Sumba Timur memiliki pendapat yang sama tentang rendahnya kualitas dan kuantitas SDM. MN salah seorang Auditor yang diwawancarai menyatakan bahwa :

“SDM sangat terbatas, masih membutuhkan banyak tenaga terutama yang laki-laki karena wilayah atau jangkauan pemeriksaan yang sangat luas juga letak geografis yang ekstrim, apalagi dengan semakin banyaknya beban tugas selain pemeriksaan reguler ada pemeriksaan khusus, pendampingan BPK, dan tugas lainnya yang tentunya membutuhkan banyak tenaga juga auditor yang berkompeten”

Hal senada di mukakan oleh RW penjabat eselon IV sebagai Inspektur Pembantu Wilayah pada Inspektorat Kabupaten Sumba Timur, yang mengemukakan sebagai berikut :

“Jumlah aparatur yang profesional memang sangat terbatas karena pejabat fungsional yang bersertifikasi Cuma 9 sembilan orang, hal ini sangat berpengaruh pada hasil audit yang berkualitas, sangat tidak sebanding dengan cakupan wilayah pemeriksaan, namun pemeriksaan tetap diupayakan untuk berjalan dengan baik ditunjang oleh aparatur lainnya yang tentunya masih membutuhkan banyak pelatihan atau diklat demi peningkatan hasil pemeriksian itu sendiri”

Menurut pendapat yang dikemukakan oleh KL yang menyatakan bahwa :

“Dalam pelaksanaan tugas selain perlunya tambahan anggota tim karena beratnya beban kerja juga perlu peningkatan kompetensi melalui tambahan pengetahuan teknis audit dilapangan dan ketrampilan yang dilakukan melalui pelatihan atau diklat”

Salah seorang staf fungsional umum pada bagian evaluasi MH mengemukakan pendapatnya dari sudut pandang yang berbeda tentang sumber daya manusia pada Inspektorat Kabupaten Sumba Timur dengan menyatakan bahwa :

“Kalau bicara tentang SDM Inspektorat tentunya masih jauh dari yang namanya profesional, saya berani mengatakan demikian karena dari segi pendidikan maupun keahlian (sertifikasi) belum memadai, tugas yang begitu banyak pekerjaan satu belum selesai sudah harus kerja yang lain, namun satu hal yang disyukuri yaitu walaupun dari jumlah SDM terbatas tetapi dari pengalaman cukup memadai karena rata-rata semua sudah senior jadi memudahkan dalam

pelaksanaan audit di lapangan. Yaah..semoga dengan penelitian ibu ini atasan bisa lagi memperhatikan peningkatan kompetensi kita yang harus diakui masih lemah”

Berdasarkan hasil analisis melalui data dokumentasi, observasi dan wawancara dapat disimpulkan bahwa kualitas aparatur pada Inspektorat Kabupaten Sumba Timur pada dasarnya masih kurang dan perlu lebih ditingkatkan lagi hal ini merupakan salah satu faktor kendala dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang menyebabkan proses pemeriksaan menjadi kurang efektif, seperti hasil penelitian sebelumnya oleh Haris dan Kusmanto (2016), Rijani (2016) dan Matei (2017) menyimpulkan bahwa kualitas aparatur pengawas dan sarana prasarana merupakan faktor penting dalam menunjang pencapaian tujuan pengawasan. Inspektorat Kabupaten Sumba Timur dalam pelaksanaan tugas pokoknya cukup ditunjang dengan sarana prasarana yang memadai.

Menurut Harhinto (2004) dalam Purnamasari, N.P dan I Putu Sudana (2013) menyatakan bahwa pengetahuan akan mempengaruhi keahlian audit yang pada gilirannya akan menentukan kualitas audit. Pernyataan ini senada dengan penelitian Pizzini *et al.*, (2014) dan Lin *et al.*,(2011) mengemukakan bahwa kelemahan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dapat diminimalisir dengan auditor yang telah bersertifikasi. Pada dasarnya profesionalitas aparatur ketika dia mampu melaksanakan tugas dan pekerjaan yang dibebankan kepadanya dengan tepat waktu, oleh karena itu perlunya pengembangan diri secara terus - menerus agar tidak terlindas oleh kemajuan zaman. Pengembangan pegawai adalah proses peningkatan ketrampilan konseptual, teknis dan semangat kerja pegawai. Pengembangan pegawai ini dapat dilakukan melalui pendidikan formal (sekolah), pendidikan non-formal (kursus, pelatihan) maupun pendidikan informal (autodidak, belajar sendiri, pengalaman kerja dan lain-lain).

5.2. Rendahnya Tindak Lanjut Hasil Temuan (TLHP)

Manfaat pengawasan internal melalui pemeriksaan auditor tidak hanya berupa banyaknya temuan yang dilaporkan, namun juga berupa efektivitas tindak lanjut oleh auditi. Pengawasan internal akan menjadi sia-sia tanpa tindakan perbaikan dalam penyelesaian tindak lanjut sehingga tujuan pengawasan tidak tercapai yakni peningkatan kinerja bagi organisasi dan akan menimbulkan ketidakpercayaan publik (Hasmawati, 2012). Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) dalam lingkup pemerintah daerah di Indonesia telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional. Peraturan pemerintah Nomor 15 tahun 2004 bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan dan apabila tidak melaksanakan kewajiban maka dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian. Untuk jangka waktu penyelesaian TLHP telah diatur dalam pasal 20 Undang – Undang Nomor 15 tahun 2004, pasal 7 dan 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 tahun 2014 dan pasal 3 Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2010, bahwa TLHP dilaksanakan selambat – lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender sejak diterimanya LHP.

Tuntutan kepatuhan terhadap penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan auditor atau APIP di Indonesia dalam peraturan tersebut di atas, secara hukum mengisyaratkan kewajiban untuk penyelesaiannya. Ketika rekomendasi yang lama

belum selesai ditindaklanjuti, maka akan muncul rekomendasi yang baru atas hasil pemeriksaan berikutnya sehingga rekomendasi auditor akan menumpuk yang tentu saja akan berpengaruh terhadap penilaian kinerja dari pejabat SKPD.

Dari dokumen yang diperoleh di Subbagian Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat Kabupaten Sumba Timur terdapat beberapa temuan dan rekomendasi termasuk didalamnya temuan yang merugikan Negara/Daerah yang hingga akhir tahun 2018 belum ditindaklanjuti seperti yang terlihat pada tabel berikut :

Tabel 5.6
REKAPITULASI PERKEMBANGAN PENYELESAIAN KASUS KERUGIAN
NEGARA/DAERAH PADA PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TIMUR
POSISI DESEMBER 2018

No	Jenis Kerugian	Jumlah Kasus		Angsuran		Selesai		Sisa	
		Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Kasus yang telah diterbitkan SK Pembebanan dan SKTJM	11	526.101.848,00	0	247.225.600,00	3	29.550.000,00	8	249.326.248,00
	1 Tuntutan Perbendaharaan (TP)	4	317.087.513,00	0	235.329.235,00	0	0	4	81.758.278,00
2	Tuntutan Ganti Rugi (TGR)	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Pihak Ketiga (P.III)	7	209.014.335,00	0	11.896.365,00	3	29.550.000,00	4	167.567.970,00
II	Kasus yang masih dalam proses penelitian	3	77.428.061,00	0	0	0	0	3	77.428.061,00
1	Tuntutan Perbendaharaan (TP)	1	206.561,00	0	0	0	0	1	206.561,00
2	Tuntutan Ganti Rugi (TGR)	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Pihak Ketiga (P.III)	2	77.221.500,00	0	0	0	0	2	77.221.500,00
III	Informasi Indikasi Kerugian Daerah yang belum ditindaklanjuti	199	22.149.320.501,33	0	4.738.039.917,66	141	6.448.586.530,72	58	10.962.694.052,95

Sumber : Inspektorat Kabupaten Sumba Timur

Tabel 5.7
REKAPITULASI PERKEMBANGAN PENYELESAIAN KASUS KERUGIAN
NEGARA/DAERAH PADA PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TIMUR
POSISI DESEMBER 2018 (lanjutan)

No	Jenis Kerugian	Jumlah Kasus			Angsuran		Selesai		Sisa
		Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Temuan/ kasus Hasil Pemeriksaan BPK dan Aparat Fungsional								
1	BPK RI	52	19.706.248.766,03	0	4.056.603.774,46	35	5.457.075.659,57	17	10.192.569.332,00
2	BPKP	67	1.003.467.491,14	0	292.477.155,20	55		12	111.356.474,95
3	Pemeriksaan Irjen Kementerian Pertanian	3	10.280.500,00	0	0	3	10.280.500,00	0	0
4	Pemeriksaan Irjen Kemenakertrans	1	7.811.306,58	0	0	1	7.811.306,58	0	0
5	Inspektorat Povinsi NTT	4	175.029.335,00	0	115.000.000,00	3	10.445.978,00	1	49.583.357,00
6	Inspektorat Kab. Sumba Timur	72	1.246.483.102,58	0	273.958.988,00	44	363.339.225,58	28	609.184.889,00
	Jumlah	213	22.752.850.410,33	0	4.985.265.517,66	144	6.478.136.530,72	69	11.289.448.361,95

Sumber : Inspektorat Kabupaten Sumba Timur

Dari tabel tersebut diatas menunjukkan adanya kelemahan dalam perkembangan penyelesaian kasus kerugian Negara/Daerah Kabupaten Sumba Timur posisi sampai Desember 2018 dimana temuan kerugian negara baru diselesaikan 49,61% yaitu senilai Rp.6.478.136.530,72 (enam milyar empat ratus tujuh puluh delapan juta seratus tiga puluh enam lima ratus tiga puluh tujuh puluh dua sen rupiah) dari total kerugian negara sejumlah Rp. 22.752.850.410,33 (dua puluh dua milyar tujuh ratus lima puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu empat ratus sepuluh tiga puluh tiga sen rupiah) dan masih tersisa senilai Rp.11.289.448.361,95 (sebelas milyar dua ratus delapan puluh sembilan empat ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh satu sembilan

puluh lima sen rupiah). Selanjutnya tingkat efektivitas penyelesaian tindak lanjut temuan dan rekomendasi oleh obrik (objek pemeriksaan) dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.8
REKAPITULASI
HASIL PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN
INSPEKTORAT KABUPATEN SUMBA TIMUR
POSISI 31 DESEMBER 2018

Tahun	Temuan	Rekomendasi	Rekomendasi					
			Sudah ditindaklanjuti		Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti	
			Jml	%	Jml	%	Jml	%
1	2	3	6	7	8	9	4	5
2016	388	563	133	23,62	40	7,10	390	69,27
2017	274	506	30	5,93	23	4,55	453	89,53
2018	412	645	0	0,00	1	0,16	644	99,84
Total	1.074	1.714	163	9,51	64	3,73	1487	86,76

Sumber : Inspektorat Kabupaten Sumba Timur

Dari tabel tersebut diatas dapat dilihat bahwa efektifitas penyelesaian terhadap temuan dan rekomendasi berfluktuatif dimana setiap tahunnya menunjukkan penurunan tingkat penyelesaiannya dan dilihat secara komulatif dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 maka rata – rata tingkat penyelesaian tindak lanjut baru 54,33%. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat penyelesaian tindak lanjut terhadap hasil audit aparat pengawas intern pemerintah daerah khususnya Inspektorat Kabupaten Sumba Timur oleh Organisasi Pemerintah daerah (OPD) lingkup pemerintah Kabupaten Sumba Timur masih belum optimal karena masih banyaknya temuan serta rekomendasi yang belum ditindak lanjuti. Hal ini juga menunjukkan masih kurangnya kesadaran para aparatur pemerintah daerah dalam menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama peraturan yang berkaitan dengan kewajiban melakukan tindak lanjut terhadap

temuan dan rekomendasi APIP seperti Keputusan Presiden nomor 74 tahun 2001, dan PP nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem pengendalian Intern Pemerintah yang mewajibkan Organisasi Pemerintah Daerah untuk menindaklanjuti hasil temuan Inspektorat.

Hasil wawancara yang dilakukan terhadap beberapa pegawai di Inspektorat tentang rendahnya penanganan tindak lanjut hasil temuan auditor diperoleh jawaban beragam, WD menyatakan bahwa :

“Rendahnya tindak lanjut hasil temuan merupakan persoalan yang terus berulang setiap tahun, berbagai upaya sudah kita lakukan tetapi tidak ada peningkatan yang signifikan, selain karena jumlah Tim tindak lanjut yang terbatas tidak sebanding dengan jumlah obrik, juga pimpinan OPD maupun kepala Desa dan camat yang diberikan rekomendasi terlalu santai tidak merasa terbebani dengan secepatnya memperbaiki kelemahan atau kekurangan yang jadi temuan Inspektorat, saya rasa perlu adanya sanksi hukum yang tegas dari Bupati supaya ada efek jera kalau tidak terus akan berlanjut, yah begini – begini saja”

Pendapat senada juga dikemukakan oleh MH, yang menyatakan sebagai berikut :

“Kalau bicara tentang tindak lanjut kadang kita yang dibagian evaluasi kesal dengan sikap OPD yang malas tau, nanti kalau sudah ada masalah berhubungan dengan BPK atau hukum baru cepat-cepat datang konsultasi. Kendala kita karena jumlah SDM tetapi masih bisalah kita tangani dengan terus menghubungi mereka lewat telepon ataupun datang langsung ke obrik cuma yang jadi kendala desa atau kecamatan yang jauh, memang ada beberapa temuan yang sulit ditindaklanjuti karena kendala objek pemeriksaan pensiun, meninggal dunia atau karena adanya pergantian personil, menurut saya pribadi memang perlu adanya aturan teknis yang mengatur tentang sanksi kepada OPD jika mengabaikan temuan Inspektorat, ini satu-satunya jalan yang efektif, mungkin karena budaya timur itu sudah keras dari nenek moyangnya jadi harus ditangani dengan aturan yang tegas juga”.

Hal senada disampaikan oleh LR seorang auditor mengatakan bahwa :

“Ketika kami tim tindak lanjut turun ke lapangan memang ada banyak hal yang ditemui terutama yang bikin kesal, ko bisa hanya temuan administrasi saja sejak diterbitkan LHP obrik tidak bisa juga untuk tindak lanjut contohnya surat terugaran ke bendahara atau rekomendasi administrasi lain, walaupun dibuat ya sudah hanya sekedar buat kertas tanpa ada pembinaan lebih lanjut, kita tahu bahwa SDM di obrik pun tidak memadai karena bukan bidang akuntansi tetapi minimal bisa diupayakan”.

Peneliti juga mewawancarai Inspektur selaku pimpinan Inspektorat mengatakan bahwa :

“Kendala dalam tindak lanjut temuan karena kurangnya respon dari obrik serta adanya LHP yang terlambat diterbitkan oleh tim pemeriksa oleh karena itu diupayakan mendorong penerbitan LHP tepat waktu dan pada setiap kesempatan melakukan upaya membangun pemahaman yang sama dengan obrik tentang manfaat tindak lanjut hasil temuan”

Hasil wawancara terhadap tiga orang narasumber pada Inspektorat diketahui beberapa kendala yang ditemui dalam penyelesaian tindak lanjut antara lain belum adanya sanksi bagi objek pemeriksaan, sehingga beberapa obrik menjadi kurang aktif dan kurang serius menindaklanjuti hasil temuan. Seperti hasil penelitian Lusiana (2017) mengemukakan bahwa belum adanya sanksi bagi OPD mempengaruhi respon dalam menindaklanjuti hasil temuan. Selain itu adapula rekomendasi yang memang tidak bisa ditindaklanjuti karena staf objek pemeriksaan pensiun, meninggal dunia atau karena adanya pergantian personil. Karena belum adanya aturan khusus yang mengatur sanksi bagi objek pemeriksaan yang terlambat menindaklanjuti temuan Inspektorat maka sanksi belum dapat diberlakukan.

Selanjutnya peneliti mewawancarai narasumber lain diluar Inspektorat untuk mengetahui penyebab terlambatnya tindak lanjut hasil temuan, salah seorang pimpinan OPD menyatakan bahwa :

“Saya dipindahkan kesini sejak tahun 2016 berarti sudah dua tahun saya menjabat dan sejak saya masuk sudah menumpuk temuan Inspektorat yang belum ditindaklanjuti setelah saya telusuri salah satu penyebab ternyata bendahara yang bertanggungjawab terhadap temuan tersebut sudah pindah ke kecamatan, nah karena ini sudah merupakan tanggungjawab saya, tetap akan saya laksanakan hanya memang butuh waktu, saya rasa perlu sanksi yang tegas untuk pelakunya bukan cuma disuruh ganti kekurangan uang”

Narasumber lain yang merupakan sekretaris salah satu OPD mengungkapkan bahwa :

“Banyak temuan karena atas dasar ketidaktahuan atau kurang paham atas aturan yang terus berubah, selain temuan administrasi kami ada juga temuan yang mengakibatkan kerugian Daerah/Negara dan kami terus mengupayakan untuk menindaklanjuti temuan tersebut, saya selalu berkoordinasi dengan kepala bidang juga kasubag. terkait temuan Inspektorat agar segera ditindaklanjuti. Tetapi memang seharusnya ada batas waktu penyelesaian agar tidak menumpuk temuan tersebut juga harus ada ketegasan dari Inspektorat yang mengatur sanksi”.

Berdasarkan hasil analisis melalui data dokumentasi, observasi dan wawancara terhadap narasumber interen Inspektorat maupun pimpinan OPD tersebut diatas disimpulkan bahwa perlu adanya sanksi hukum dalam penyelesaian keterlambatan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian – penelitian terdahulu Sidik (2009), Onibala (2009), Indarwati (2016), Rijani *et al.*, (2016), Matei *et al.*, (2017) menyatakan bahwa perlunya ketegasan Inspektorat dalam penyelesaian tindak lanjut hasil temuan berupa penerapan sanksi. Penerapan sanksi dapat mengurangi pelanggaran dan akan berdampak pada efektivitas pencapaian tujuan pemerintah (Suharyo,2015).

5.3. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan diatas maka dapat disimpulkan bahwa kinerja fungsi pengawasan dimensi kualitas hasil kerja belum sepenuhnya optimal yang ini terlihat dari rendahnya Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) yang disebabkan oleh rendahnya kesadaran OPD serta belum adanya saksi hukum bagi OPD yang tidak menindaklanjuti hasil temuan. Rendahnya kompetensi SDM disebabkan oleh aparatur pemeriksa belum sepenuhnya memenuhi kualifikasi yang diharapkan antara lain dari segi legitimasi auditor yang bersertifikasi hanya

berjumlah 9 orang namun ditunjang oleh aparatur 58% berpendidikan stara satu dan mempunyai pengalaman kerja diatas 10 tahun.

BAB VI

KINERJA FUNGSI PENGAWASAN INSPEKTORAT KABUPATEN SUMBA TIMUR

DIMENSI KETEPATAN WAKTU

Dimensi ketepatan waktu merupakan sesuai tidaknya dengan waktu yang direncanakan. Pengukuran ketepatan waktu merupakan jenis khusus dari pengukuran kuantitatif yang menentukan ketepatan waktu penyelesaian suatu kegiatan (Robbins,2012). Dalam penelitian ini dilihat dari ketepatan waktu pemeriksa menyelesaikan Laporan Hasil Pengawasan yang merupakan kewajibannya.

Menurut Gregory dan van Horn (1963) berpendapat dalam Owusu dan Anshah (2000), secara konseptual yang dimaksud dengan ketepatan waktu adalah kualitas ketersediaan informasi pada saat yang diperlukan atau kualitas informasi yang baik dilihat dari segi waktu.

Auditor memiliki tanggung jawab untuk melaporkan hasil auditannya secara tepat waktu. Tanggung jawab dan pelaksanaan tugas auditor tampak dalam ketepatan waktu penyampaian laporan auditannya. Adanya pemenuhan standar oleh auditor tidak hanya berdampak pada lamanya pelaporan hasil audit namun juga berdampak pada kualitas dari hasil audit. Tepat waktu diartikan bahwa laporan hasil audit harus disampaikan sedini mungkin kepada publik sebagai dasar perbaikan atas kelemahan atau kekurangan yang temukan oleh auditor.

6.1. Rendahnya Tingkat Penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Oleh Pemeriksa.

Lemahnya profesionalitas pengawas pada Inspektorat kabupaten Sumba Timur terlihat dengan jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang terlambat disampaikan

kepada objek pemeriksaan yang mengakibatkan tidak tercapainya secara maksimal tujuan dilakukannya audit. Hasil pemeriksaan oleh Inspektorat Propinsi Nusa Tenggara Timur yang tertuang dalam LHP Nomor IP.156/LHP/PKPT-2016 tanggal 07 Oktober 2016 ditemukan tidak profesionalnya aparat pengawas Inspektorat Kabupaten Sumba Timur dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dengan keterlambatan penerbitan laporan hasil pemeriksaan. Keterlambatan penyelesaian laporan hasil pemeriksaan yang semakin meningkat setiap tahunnya terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 6.1
LHP PKPT TERLAMBAT DI TERBITKAN

No	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang terlambat diterbitkan			Jumlah
	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	
1.	2 LHP	5 LHP	70 LHP	77

Pada tabel tersebut diatas terdapat terdapat 77 LHP yang belum diterbitkan sampai pada awal tahun 2019. Tahun 2016 terdapat 2 LHP, tahun 2017 5 LHP dan tahun 2018 70 LHP, hal ini tidak sesuai dengan prosedur baku pelaksanaan kegiatan penugasan pengawasan atau standard operating procedures (SOP) yang telah ditetapkan yaitu LHP sudah harus diterbitkan pada hari terakhir masa tugas.

6.2. Rendahnya Kompetensi, Kurangnya Kerjasama Tim Dan Belum Diterapkannya Sanksi Hukum Sebagai Kendala Keterlambatan Penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)

Berdasarkan hasil wawancara terhadap Inspektur selaku pimpinan maupun beberapa pegawai, diketahui terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya keterlambatan penyelesaian hasil pemeriksaan, RL selaku pimpinan menyatakan bahwa:

“ Terdapat beberapa faktor penyebab terlambatnya penyelesaian LHP oleh tim antara lain mekanisme kerja tim yang kurang efisien, tim sering menunda pelaksanaan audit ke obrik dan tentunya untuk menyelesaikan penyebab tersebut tim wajib memperbaiki manajemen pengawasannya diantaranya dengan pelaksanaan audit tepat waktu sesuai mekanisme kerja yang ada sehingga LHP dapat diselesaikan tepat waktu”

MN salah seorang Auditor yang diwawancarai menyatakan bahwa :

“LHP tidak akan terlambat jikalau mengikuti langkah kerja yang telah ditetapkan, ada beberapa hal yang menjadi kendala antara lain kurangnya kerja sama antar anggota tim dan ketua tim, anggota tim sering terlambat menyampaikan temuannya sehingga kami selaku ketua tim susah untuk membuat laporan karena sudah ada pembagian tugas masing – masing, selanjutnya karena luasnya cakupan pemeriksaan namun sumber daya manusia terbatas hanya terdiri dari ketua tim dan dua anggota tim, hal ini menyebabkan tidak efektifnya pemeriksaan yang juga berakibat pada kualitas hasil audit itu sendiri”.

Hal senada dikemukakan oleh RW penjabat eselon III sebagai Inspektur Pembantu Wilayah pada Inspektorat Kabupaten Sumba Timur, yang mengemukakan sebagai berikut :

“Jikalau ada komitmen dari semua pihak pasti tidak akan ada keterlambatan sampai bertahun-tahun, terkadang yang menjadi penghambat adalah tidak bisa mengatur waktu, saya rasa 13 hari sudah cukup untuk menyelesaikan laporan, jikalau tim yang lain bisa kenapa yang kita tidak bisa?. Kebiasaan suka menunda pekerjaan, dan juga keterbatasan pendidikan menjadi kendala, karena tidak semua anggota tim adalah sarjana dimana tentunya ketika mengaudit tidak memahami. Inspektorat merupakan lembaga pengawas yang diharapkan menguasai banyak hal oleh karena itu penting sekali memiliki kemampuan dan keahlian“

YK salah seorang staf pada Inspektorat Kabupaten Sumba Timur berpendapat bahwa :

“Saya bersyukur walaupun hanya lulusan SLTA tapi bisa ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan membantu auditor, saya melakukan tugas saya hanya berdasarkan pengalaman dan memang banyak kekurangan tetapi saya akan terus berusaha untuk meningkatkan kinerja saya, tetapi saran saya kalau bisa supaya kami juga diberikan diklat – diklat teknis karena ketika turun dilapangan banyak beban yang harus kita selesaikan dan itu menuntut ketrampilan atau keahlian kita sebagai pemeriksa, terkadang itu juga yang membuat kita lambat buat temuan”

Pendapat lain dikemukakan oleh MH yang mengakui kelemahannya menyatakan bahwa:

“Sesungguhnya tidak ada kendala eksternal yang terlalu berat selain kondisi geografis berat namun masih bisa diatasi, yang dihadapi justru dari intern yaitu kami tidak pandai mengatur waktu, suka menunda pekerjaan, mungkin perlu adanya dorongan atau motivasi yang lebih lagi seperti penghargaan untuk yang rajin tapi perlu ada sanksi yang tegas agar ada efek jera.”

Berdasarkan hasil analisis diketahui terdapat beberapa kendala yang menjadi penyebab terlambatnya penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diantaranya rendahnya kompetensi aparatur, kurangnya kerjasama tim, serta tidak adanya sanksi yang tegas bagi aparatur yang terlambat menyampaikan laporan. Hasil penelitian ini didukung oleh Hai (2019) penelitian di Vietnam, Obeid (2018) penelitian di Sudan dan Broberg, P. *et al.*, (2017) penelitian di Swedia mengemukakan bahwa kompetensi aparatur dalam hal ini pendidikan, pengalaman dan keahlian sangat mempengaruhi kinerja auditor dalam menyelesaikan tugas tepat waktu. Rinjani, *et al.*, (2016) dan Rahmat (2010) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa kerjasama tim merupakan determinan penting dalam rangka mencapai tujuan, apalagi kegiatan tersebut dilakukan melibatkan banyak orang maka kerjasama sangatlah dibutuhkan. Oleh karenanya diperlukan motivasi berupa penghargaan maupun sanksi. Dengan adanya kerjasama yang baik niscaya tugasnya sebagai auditor dapat dilaksanakan dan dapat dipertanggung jawabkan. Dunn (2000) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa suatu kegiatan yang melibatkan banyak orang akan lebih efektif manakala adanya kerjasama dan koordinasi yang baik antar orang-orang yang terlibat dalam pekerja, anggota kinerja diperlukan kerjasama.

Sebuah organisasi yang terlibat dalam *Total Quality Management* akan memperoleh manfaat dengan memiliki tim-tim yang efektif disemua tingkatan. Tim

adalah dua orang atau lebih yang secara sukarela bekerja sama untuk mencapai hasil-hasil yang bermutu. Menurut Schermerhorn (2003) bahwa kerjasama Tim adalah:

“Work team is Occurs when group members work together in ways that utilize their skill well to accomplish a purpose”. Kerjasama Tim adalah Kegiatan ketika anggota kelompok bekerja sama dalam cara-cara yang menginspirasi keahlian mereka dengan baik untuk mencapai tujuan.

Diperlukan usaha mengatasi faktor-faktor yang dapat menghambat kesuksesan kerjasama tim dan dibutuhkan pula berbagai upaya agar tim dapat mencapai misi dan tujuan pembentukan, King dalam Goetsch dan Davis (1999) menganjurkan 10 strategi yang ia sebut sepuluh perintah tim (*Ten Team Commandments*) untuk meningkatkan kinerja suatu tim dalam rangka pencapaian tujuan organisasi, dan adapun kesepuluh strategi tersebut ialah saling ketergantungan, perluasan tugas, penajaran, bahasa yang umum, kepercayaan, kepemimpinan, keterampilan pemecahan masalah, keterampilan menangani konflik, tindakan dan perayaan. Berdasarkan deskripsi konsep di atas, dapat disintesis kerjasama tim adalah sekelompok orang yang bekerja sama dengan tujuan yang jelas dalam memberikan perubahan yang baik dalam pekerjaannya, dengan indikator: (1) Saling Percaya, (2) Keterbukaan, (3) Kesiapan untuk berbagi, (4) Antusiasme dalam Tim, (5) Kekompakan Kerjasama merupakan determinan penting dalam rangka mencapai tujuan, apalagi kegiatan tersebut dilakukan melibatkan banyak orang maka kerjasama sangatlah dibutuhkan. Dengan adanya kerjasama yang baik niscaya tugasnya sebagai auditor dapat dilaksanakan dan dapat dipertanggung jawabkan.

6.3. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis melalui data dokumentasi, observasi dan wawancara maka dapat disimpulkan bahwa kinerja fungsi pengawasan dimensi ketepatan waktu belum efektif hal ini terlihat dari keterlambatan penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sejak tahun 2016 sampai dengan 2018 berjumlah 77 LHP.

Beberapa kendala yang menjadi penghambat terlambatnya penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diantaranya rendahnya kompetensi aparatur, kurangnya kerjasama tim, serta tidak adanya sanksi yang tegas bagi yang terlambat menyampaikan laporan.

BAB VII

PENUTUP

7.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dikemukakan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan hal – hal sebagai berikut :

1. Semakin tingginya kesadaran masyarakat terhadap penyelenggaraan administrasi publik, semakin tinggi pula tuntutan akan peningkatan kinerja instansi pemerintah, terutama kinerja Inspektorat dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga pengawas pemerintah daerah. Hasil penelitian menunjukkan kinerja fungsi pengawasan Inspektorat Kabupaten Sumba Timur dimensi kualitas dan kualitas serta ketepatan waktu secara garis besar belum optimal sesuai dengan yang diharapkan, hal ini terlihat dari belum tercapainya target kinerja program dan kegiatan yang ditetapkan, belum efektifnya Tindak Lanjut Hasil Temuan (TLHP) dan rendahnya ketepatan waktu penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) rendahnya capaian indikator kinerja pada disebabkan oleh beberapa kendala baik internal maupun eksternal.
2. Kendala capaian kinerja fungsi pengawasan pada Inspektorat Kabupaten Sumba Timur antara lain :
 - a. Kendala Internal
 - 1) Rendahnya kompetensi Sumber Daya Manusia Inspektorat Kabupaten Sumba Timur.
 - 2) Tidak adanya sanksi tegas bagi auditor yang terlambat menyampaikan laporan hasil pemeriksaan (LHP).

b. Kendala eksternal

- 1) Lemahnya kesadaran OPD dalam penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan.
- 2) Belum adanya peraturan yang mengatur sanksi bagi OPD yang tidak menindaklanjuti hasil temuan pemeriksaan Inspektorat kabupaten Sumba Timur.

7.2. Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan yang berpengaruh pada penyajian data dan hasil analisisnya, yaitu :

1. Luasnya cakupan tugas dan fungsi pengawasan oleh Inspektorat kabupaten Sumba Timur sehingga peneliti hanya melakukan penilaian kinerja fungsi pengawasan dari tiga dimensi yaitu kualitas, kuantitas dan ketepatan waktu dan hanya mengambil data untuk perbandingan dari tahun 2016 sampai dengan 2018.
2. Inspektorat Kabupaten Sumba Timur adalah sebuah organisasi pemerintah daerah (OPD) yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan terhadap OPD dilingkungannya, namun tidak semua hasil pemeriksaan tersebut datanya dapat diakses oleh peneliti terutama untuk tahun 2016 sampai dengan 2018 karena masih dalam kategori rahasia negara.

7.3. Saran

Berdasarkan simpulan sebagaimana yang diuraikan di atas, saran-saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut :

1. Mengikut sertakan para pegawai dalam diklat teknis fungsional pada instansi pelaksanaan diklat dan instansi teknis, misalnya : Diklat pengelolaan keuangan

daerah yang diselenggarakan oleh Propinsi, Diklat jabatan fungsional secara berjenjang yang dilaksanakan BPKP, Bimtek Perpajakan, Bimtek Nakertrans dan lainnya.

2. Memberikan penghargaan sesuai prestasi yang dicapai, dan sebaliknya memberikan *funishman* (hukuman) pada pegawai yang kurang menunjukkan kinerja baik dan perlunya melakukan pembinaan secara simultan, dan melakukan evaluasi terhadap kinerja auditor.
3. Inspektorat Kabupaten Sumba Timur mengusulkan kepada Bupati agar membuat aturan khusus mengenai sanksi sebagai dasar Inspektorat menerapkan sanksi bagi objek pemeriksaan yang lalai atau kurang berkomitmen terhadap pelaksanaan pengawasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Apsari D.A., Piers A.N., dan Kadek Wiwin. 2017. Analisis Kinerja Inspektorat Kota Denpasar. <http://ojs.unud.ac.id/index.php/citizen/article/view//36590/2215>.
- Ardiyanti, M. T, Djasul M dan Harwida G. A. 2016. Peran Inspektorat Kabupaten Sumenep dalam Pengawasan Pengadaan Barang Milik Daerah. <http://Journal.trunojoyo.ac.id/pamator>, Hal 1-7.
- Arens, Alvin A., Randal J. Elder dan Mark S. Beasley. 2014. *Auditing dan Jasa Assurance (terjemahan)*. Edisi kelima belas. Jakarta: Erlangga.
- Arikunto, Suharsimin. 2002. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka.
- Bastian, Indra. 2007. *Audit Sektor Publik*. Edisi Kedua. Jakarta : Salemba Empat.
- Bogdan, Robert C. dan Biklen Kopp Sari. 1990. *Qualitative Research for Education*. Terjemahan Munandir. Jakarta: UNJ
- Broberg, P. & Torbjon Tagesson. 2017 Explaining the influence of time budget pressure on audit quality in Sweden. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 21:331–350
- Creswell, J. W. 2016. *Penelitian Kualitatif & Desain Riset: Memilih Diantara Lima Pendekatan* Edisi Lima. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Damopolii, M. G., Rengkung, L. R., & Ngangi, C. R. 2017. Fungsi Pengawasan Inspektorat Terhadap Perangkat Daerah (PD) Pemerintah Kota Manado. *Agri-Sosio Ekonomi Unsrat*, 269 - 276.
- Donga, Bei., Dahlia Robinsona., & Le (Emily) Xub. 2018. Auditor-client geographic proximity and audit report timeliness. www.elsevier.com/locate/adiac
- Dunn, William N. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Djalil, Rizal. 2014. *Akuntabilitas Keuangan Daerah, Implementasi Pasca Reformasi*. Edisi 1. Jakarta: Semester Rakyat Merdeka.
- E, Koswara. 2000. *Teori Pemerintahan Daerah*. Jakarta : IIP Pres
- Efendi, M.T. 2010. Pengaruh Kompetensi, Independensi, dan Motivasi Terhadap Kualitas Audit Aparat Inspektorat dalam Pengawasan Keuangan Daerah

- (Studi Empiris pada Pemerintah Kota Gorontalo). *Tesis*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Fahtoni, Abdurrahman. 2006. *Organisasi dan Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Rineka Cipta
- Fitrawansyah. 2014. *Fraud dan Auditing*. Edisi Pertama. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Hai, P.H *et.al.*, 2019. Effect Of Audit Rotation, Audit Fee And Auditor Competence To Motivation Auditor And Audit Quality : Empirical Evidence In Vietnam. *Academy of Accounting and Financial Studies Journal Volume 23, Issue 2*.
- Halim, Abdul,. Dan Theresia Damayanti. 2007. *Teori dan Metode Pengawasan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka.
- Haris, A., dan Heri K. 2016. Fungsi Pengawasan Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai. *Jurnal Administrasi Publik, Vol.p-ISSN:2088-527xe-ISSN:2548-7787*.
- Herjanto, Eddy. 1997. *Manajemen Produksi Dan Operasi*. Jakarta : PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- <http://jateng.tribunnews.com/2017/07/04/meningkatkan-kapabilitas-apip-daerah>, diakses pada 26 Februari 2019 pukul 09.00.
- Indarwati, Ch. Merry. 2013. Optimalisasi Pengawasan Inspektorat Kabupaten Magelang dalam Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*). <http://e-journal.uajy.ac.id/id/eprint/1246>.
- Kadarman, Udayana. 2001. *Pengantar Ilmu Manajemen*. Edisi Baru. Jakarta: PT renhallindo.
- Kardjo, J. Seri. 1994. *Perbendaharaan Negara, Penyelesaian Kerugian Negara*. Jakarta: Eko Jaya.
- Lin, S., Pizzini, M., Vargus, M., Bardhan, I.R. 2011. The role of the internal audit function in the disclosure of material weaknesses. *International Journal of Auditing*, 86(1), 287-323.
- Lusiana. 2017. Optimalisasi Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Pada Pemerintahan Kabupaten Sangau. *Tesis*. Malang : Universitas Brawijaya Malang.
- Mahmudi. 2015. *Manajemen Kinerja Sektor Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

- Mahsun, Mohamad. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE.
- Manullang, M. 2014. *Dasar-dasar Manajemen*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Mardiasmo.2006.Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good governance. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*. Vol.2 (1) Mei :1-17.
- 2008. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Dua. Yogyakarta : Penerbit Andi
- 2004. *Otonomi Daerah dan Manajemen Keuangan daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Masood, Anam. and Rab Nawaz Lodhi. 2015. Factors Affecting the Success of Government Audits: A Case Study of Pakistan . Pakistan.*Universal Journal of Management* 3(2): 52-62, 2015 DOI: 10.13189/ujm.2015.030202
- Matei, A. M., Karamoy, H., dan Lambey, L. 2017.Optimalisasi Fungsi Inspektorat dalam Pengawasan Keuangan Daerah di Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing Goodwill*.
- Meleong, L.J. 2007. *Metedologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Cetakan kedua puluh empat. Bandung: Penerbit PT Remaka Rosdakarya.
- Muhjad, Hadin dan Nunuk Nuswandari. 2012. *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*. Yogyakarta: Gentar Publishing.
- Mulyadi. 2013. *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat
- Nasution. 2003. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- Nawawi, Hadari H. 2005. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Nurdiono & Rindu Rika Gamayuni.2018. The Effect of Internal Auditor Competency on Internal Audit Quality and Its Implication on the Accountability of Local Government. *European Research Studies Journal Volume XXI, Issue 4. 426-434*
- Pasolong, harbani. 2013. Teori administrasi publik. Bandung: Alfabeta
- Purnamasari, N.P dan I Putu Sudana Pengaruh kompetensi dan independensi auditor pada kualitas proses audit. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 3.1 (2013): 136-158

- Obeid, A.B & Amna Abdelnur. 2018. An Evaluation of Objectivity and Competence of Internal Audit Departments in Sudanese Government Units. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 8(3), 9-16.
- Onibala, Djeneke.2009. Optimalisasi Peran Inspektorat Propinsi Sulawesi Utara Dalam Peningkatan Akuntabilitas Publik .*Tesis*. Malang: Universitas Brawijaya Malang.
- Owusu-Ansah, Stephen. 2000. Timeliness of Corporate Financial reporting in Emerging Capital Market:Empirical Evidence from Zimbabwe Stock Exchange. *Jurnal Accounting & Business Research Volume 30. No. 3 pp. 241- 254*.
- Pizzini, M., Lin, S., Vargus, M., Ziegenfuss, DE.2014 The impact of internal audit function quality and contribution on audit delays.*Auditing: A Journal of Practice and Theory*, 34(1), 25-58.
- Purhantara, Wahyu. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rahayu, Siti Kurnia., & Ely Suhayati. 2010 . *Auditing, Konsep Dasar dan Pedoman Pemeriksaan Akuntan Publik*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Republik Indonesia. UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2018.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- UU Nomor 9 tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah.
- Rahmat, Sentot. 2010. Analisis Peran Inspektorat Jenderal Sebagai Aparat Pengawasan Internal Kementerian. *Tesis*.Jakarta:Universitas Indonesia.
- Rasul,Syahrudin. 2002. *Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran*. Jakarta: Detail Rekod.
- Rijani, A. A., Kusuma, A. R., & Utomo, H. S. 2016. Pengawasan Fungsional Dalam Rangka Optimalisasi Kinerja Auditor Di Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur. *eJournal Administrative Reform,Vol 4 (1)*.

- Robbins, S.1996. *Organizational Behaviour – Concept Controversies Application*, Seven Edition. Jakarta: Prenhallindo.
- Robbins, S.P.2012. *Manajemen* .edisi 11. Jakarta: PT. Indeks
- Sadovi A.R. 2018. Kinerja Aparatur Inspektorat Provinsi Lampung Dalam Pengawasan Intern Pemerintah (Studi Kasus Kompetensi Auditor Dan Kualitas Audit). *Tesis*. Bandar Lampung : Universitas Lampung.
- Salim, A. 2006. *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial; Buku Sumber untuk Meleong, L.J 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Cetakan Kedua puluh empat. Bandung: Penerbit PT Ramaja Rosdakarya.
- Sanjaya, Luchman. 2015. Optimalisasi Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Sidoarjo. *Journal of Knowledge Management Practice*. 3(1), 1-116
- Sarundajang.2003. *Birokrasi Dalam Otonomi daerah, Upaya Mengatasi kegagalannya*. Jakarta : Sinar Harapan.
- Sekaran, Uma. 2011. *Research Methods for business*, Edisi I and 2. Jakarta: Salemba Empat.
- Setyaningrum,Dyah., Lindawati Gani., Dwi Martani & Cris Kuntadi. 2013. The Effect of Auditor Quality on the Follow-Up of Audit Recommendation. *International Research Journal of Business Studies vol. VI no. 02*
- Siagian, P. Sondang. 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sidik, Abdul. 2009. Analisis Permasalahan Tindak lanjut Tindak Lanjut Hasil Audit APIP Studi Kasus pada Inspektorat Profinsi NTB. *Tesis*. Malang: Universitas Brawijaya Malang.
- Sinambela L.P.2016. *Manajemen Sumber daya Manusia*. Jakarta : Bumi Aksara
- Sofyan Iban. 2004. *Manajemen Strategi*. Jakarta : Graha Ilmu
- Stoners, James. 2001. *Manajemen*, Jilid II. Jakarta : PT Prehalindo.
- Strauss, Anslem dan Juliet Corbin. 2003. *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*. Terjemahan Muhammad Shodiq. Pustaka Pelajar.
- Suharyo. 2015. Pembentukan Peraturan Daerah. Dan Penerpan Sanksi Pidana Serta Problematikanya. *Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional.ISSN 2089-9009. Vol 4(3)*.

- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta
- Sujamto. 1985. *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- ,2000. *Norma Pengawasan dan Etika Pengawasan*, Irjen Depdagri.
- Sule E.T dan Saefullah Kurniawan, 2005. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Prenada media.
- Sulistiyani, A.T dan Rosidah. 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia-Konsep, Teori dan pengembangan dalam Konteks Organisasi Publik*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Sunarto. 2003. *Auditing*, Edisi Revisi. cetakan pertama. Yogyakarta: Penerbit Panduan.
- Sunggono, Bambang. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT.Raja Grafindo Perkasa.
- Suryabrata, Sumadi. 2004. *Metodologi Penelitian*. cetakan keenam belas Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Tjokrowinoto. 1995. Makalah Seminar : *Beberapa Teknik di dalam Hubungan Kerja*. Yogyakarta: Balai Pembina Organisasi UGM.
- Tugiman, Hiro. 2006. *Standar Profesional Audit Internal*. Yogyakarta: Kanisius.
- Tunggal, A.w. 2013. *Pengendalian Internal ; Mencegah dan Mendeteksi Kecurangan*. Jakarta: Harvarindo.
- Ulber, Silalahi. 2009 . *Metode Penelitian Sosial*. Bandung : PT. Refika Aditama.
- Ulum Ihyaul. 2009. *Audit Sektor Publik, Suatu pengantar*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar. 2009. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Wibowo. 2011. *Manajemen Kinerja*. Jakarta : PT Raja Graja Findo Persada
- Widodo, Joko. 2008. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Banyumedia Publishing
- Wisnu, D.U.R dan Siti N. 2005. *Teori Organisasi –Sruktur dan Desain*. Malang: UMM Press.
- Yahya, Yohannes. 2006 .*Pengantar Manajemen*. Yogyakarta : Graha Ilmu.

Yin, Robert K. 2013. *Studi Kasus Desain & Metode*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.